

TESIS

**MODEL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG
BERORIENTASI PADA *VICTIM-CENTERED APPROACH*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**



Oleh:

Nama Mahasiswa : Revanis Rahma Dani
NIM : 24912038
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



MODEL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG BERORIENTASI PADA VICTIM-CENTERED APPROACH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 22 Mei 2026



Yogyakarta, 22 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rusli Muhammad, Prof. Dr.,
S.H., M.H.,



MODEL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG BERORIENTASI PADA VICTIM-CENTERED APPROACH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Tim Penguji
Tangan

Tanda

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H., |
| 2. Anggota | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H., |
| 3. Anggota | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H., |



Mengetahui:
Universitas Islam
Indonesia
Fakultas



Huku
m
Deka
n,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

Bukti CC Dosen Pembimbing

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

JUDUL PENELITIAN

MODEL IDEAL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL
YANG BERORIENTASI PADA *VICTIM-CENTERED APPROACH*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh :

Nama Mahasiswa : Revanis Rahma Dani

NIM : 24912038

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Sidang Tesis

Pembimbing,

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 2026, 21 April



الرَّحْمَةُ الرَّحْمَاءُ
Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Kamu adalah apa yang kamu pikirkan”

“Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi,” (Ali bin Ali Thalib)

“Everyone can be anything,” (zootopia)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir (Tesis) ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada:

1. Di antara sunyi yang panjang dan perjalanan yang tak selalu mudah, tulisan ini lahir dari doa-doa yang tak pernah terputus. Kupersembahkan dengan sepuh hati, kepada kedua orang tua, ayah Thomas Silyamet dan ibu Rosminiwati, dua jiwa yang tak pernah lelah menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis. Jika karya ini memiliki arti, maka itu adalah karena kalian. Jika penulis bisa sampai di titik ini, maka itu adalah karena cinta kalian. Dengan segala hormat dan kasih yang tak terhingga, tulisan ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu, rumah pertama dan selamanya bagi penulis.
2. Dua saudara kandung penulis, Ayuk Dela dan Abang Dioba, yang telah menjadi saksi perjalanan, penopang dalam kellahan, dan penyemangat penulis dalam keraguan. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Kalian adalah bagian penting dari setiap keberhasilan imi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
MODEL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG
BERORIENTASI PADA *VICTIM-CENTERED APPROACH*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Revanis Rahma Dani

NIM : 24912038

Adalah benar-benar Mahasiswa/i Program Studi Magister Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menulis Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir (Tesis) dengan judul:

MODEL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL YANG
BERORIENTASI PADA *VICTIM-CENTERED APPROACH*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Karya tulis ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulisan ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan penjiplakan karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atau karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi, baik administrasi, akademik, bahkan pidana jika terbukti kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terakit yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan (Majelis) atau (Tim) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 April 2026



Revani Rahma Dani

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Tesis) ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang melalui petunjuk dan bimbingannya telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang oleh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Tesis berjudul “Model Ideal Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual yang Berorientasi pada *Victim-Centered Approach* dalam Sistem Peradilan Pidana”, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-2 (S2) pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari keterbatasan, tesis ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini serta pengembangan kemampuan akademik penulis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya yang tiada henti dilimpahkan kepada umat-Nya
2. Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang membawa umat manusia menuju peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Thomas Silyamet dan Ibu Rosminiwati, serta kakak perempuan dan kakak laki-laki, Dela dan Dioba.

4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan dukungannya yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan tesis ini.
6. Teman-teman yang selama ini setia menemani penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini, mba Uffi, Natalia, Habibah, dan semua teman Magister Hukum angkatan 53 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
7. Kepada seseorang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan S2, terima kasih atas cerita, pelajaran, dan pengalaman berharga yang turut membentuk proses pendewasaan hingga terselesaikannya karya ini. Dan kepada yang kini hadir, yang datang bukan sekedar menemani, tetapi juga menguatkan. Terima kasih telah menjadi penutup yang indah dari perjalanan panjang ini, serta awal dari cerita baru yang lebih penuh harapan.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Amin ya Rabbal ‘alamin

Yogyakarta, 23 April 2026

Penulis

Revanis Rahma Dani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAM MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Teori atau Doktrin	16
G. Definisi Operasional	30
H. Metode Penelitian	32
I. Sistematika Penulisan	34
BAB II KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA SERTA PERBANDINGAN INTERNASIONAL	
A. Konsep Kekerasan Seksual dalam Persektif Hukum Pidana	36
1. Definisi Normatif dan Kriminologis	36
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	39
3. Dampak Multidimensional terhadap Korban	41
B. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana	43
1. Konsep Sistem Peradilan Pidana	43

2.	Karakteristik Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana ..	44
3.	Tahapan Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Kekerasan Seksual	45
4.	Transformasi Menuju <i>Victim-Cntered Approach</i>	49
C.	Perbandingan Internasioanl (Inggris)	50
D.	Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Islam	55

BAB III MODEL IDEAL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL BERORIENTASI PADA *VICTIM-CENTERED APPROACH*

A.	Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Saat ini di Indonesia.....	59
1.	Pergeseran Paradigma dari Retributif ke Restoratif	59
2.	Tahapan Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana	63
3.	Permasalahan dan Tantangan dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual	74
B.	Model Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual yang Berorientasi pada <i>Victim-Centered Approach</i>	87
1.	Konsep dan Prinsip Dasar Model <i>Victim-Centered Approach</i>	88
2.	Struktur Model <i>Victim-Centered Approach</i>	91
3.	Desain Model <i>Victim-Centered Approach</i>	96
4.	Integrasi <i>Restorative Justice</i>	104
5.	Integrasi KUHAP Baru dalam model <i>Victim-Centered Approach</i>	106
6.	Keunggulan Model Ideal <i>Victim-Centered Approach</i>	109

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	113
	DAFTAR PUSTAKA	116

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta merumuskan model ideal yang berorientasi pada *victim-centered approach*. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih dominannya paradigma *offender-centered* dalam sistem peradilan pidana yang menyebabkan korban belum memperoleh perlindungan dan pemulihan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat pengaturan yang lebih progresif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya dalam praktik peradilan masih belum optimal. Korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti reviktimisasi, keterbatasan akses terhadap restitusi, serta minimnya partisipasi dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan ada kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini merumuskan model ideal penyelesaian perkara kekerasan seksual yang berorientasi pada *victim-centered approach* melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi normatif, kelembagaan, dan prosedural. Model ini menekankan perlindungan korban secara komprehensif, pencegahan reviktimisasi, partisipasi korban, serta pemulihan melalui restitusi dan rehabilitasi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan model berbasis *victim-centered approach* merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan substantif, serta responsif terhadap kebutuhan korban.

Kata Kunci: kekerasan seksual, sistem peradilan pidana, *victim-centered approach*

Abstract

This study aims to analyze the settlement of sexual violence cases within the criminal justice system in Indonesia and to formulate an ideal model oriented toward a victim-centered approach. The main issue examined in this study is the continuing dominance of the offender-centered paradigm within the criminal justice system, which has resulted in victims not yet receiving optimal protection and recovery. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The normative approach is conducted through an examination of laws and regulations, particularly the Law on Sexual Violence Crimes and the Indonesian Code of Criminal Procedure. The data obtained are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that although more progressive regulations have been established under the Law on Sexual Violence Crimes, their implementation in judicial practice remains far from optimal. Victims still face various obstacles, such as revictimization, limited access to restitution, and minimal participation in the judicial process. This demonstrates a gap between legal norms and practices in the field. This study formulates an ideal model for resolving sexual violence cases based on a victim-centered approach through three main dimensions, namely the normative, institutional, and procedural dimensions. This model emphasizes comprehensive victim protection, prevention of revictimization, victim participation, as well as recovery through restitution and rehabilitation. The conclusion of this study is that the implementation of a victim-centered approach-based model is an urgent necessity in order to realize a criminal justice system that is more humane, substantively just, and responsive to the needs of victims.

Keywords: sexual violence, criminal justice system, victim-centered approach

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki dampak multidimensional dan tergolong sebagai kejahatan serius, karena secara langsung melanggar integritas tubuh, merendahkan martabat manusia, serta mencederai hak asasi korban sebagai subjek hukum.¹ Dalam kerangka hukum internasional, kekerasan seksual dipahami bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum pidana, melainkan juga sebagai pelanggaran terhadap hak fundamental atas rasa aman, kebebasan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat.²

Sejumlah instrumen hukum internasional, yang salah satunya adalah *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, menegaskan bahwa korban kejahatan memiliki hak yang melekat untuk memperoleh akses terhadap keadilan, perlindungan yang memadai, serta pemulihan yang efektif melalui mekanisme negara.³ Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara kekerasan seharusnya tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga secara komprehensif mengintegrasikan pemenuhan

¹ Raineka Faturani Qura, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *JURNAL ILMIAH WAHANA PENDIDIKAN* 8, no. 15 (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>

² Atikah Rahmi, "URGensi PERLINDUNGAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERKEADILAN GENDER," *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018): 37, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

³ United Nations, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, UN General Assembly Resolution 40/34 (1985). <https://www.unodc.org/pdf/rddb/CCPCJ/1985/A-RES-40-34.pdf> {diakses pada 23 januari 2026}

hak-hak korban sebagai bagian esensial dari tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.

Secara konseptual sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas tiga unsur fundamental, yaitu struktur hukum (lembaga penegak hukum), substansi hukum (peraturan dan hukum acara pidana), dan budaya hukum (nilai, sikap, dan perilaku masyarakat serta penegak hukum), yang semuanya saling bekerja sama mewujudkan tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁴ Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberfungsian dan efektivitas suatu sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi dinamis serta keterpaduan antara ketiga unsur tersebut. Apabila salah satu elemen tidak berjalan secara optimal, maka keseluruhan sistem hukum akan kehilangan daya kerjanya. Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia masih dibangun dalam paradigma yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*). Paradigma ini menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subjek utama dalam proses peradilan, sehingga tujuan utama penegakan hukum cenderung diarahkan pada pembuktian kesalahan dan pemberian sanksi pidana terhadap korban.⁵

Konsekuensi dari orientasi tersebut adalah terpinggirkannya posisi korban dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Korban kerap dipandang semata-mata sebagai sarana pembuktian atau pelengkap proses hukum, bukan sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan, perlindungan, dan keadilan

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1993), 15.

⁵ Ibid

substansif. Kondisi ini menjadi semakin problematik dalam perkara tindak pidana seksual, di mana korban mengalami kerentanan berlapis baik secara fisik, psikis, maupun sosial, namun belum memperoleh perhatian yang memadai dalam struktur, substansi, maupun budaya hukum sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.

Paradigma *offender-oriented* tersebut menimbulkan berbagai problem mendasar dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Orientasi prosedural yang berfokus pada pelaku dan pembuktian semata cenderung mengabaikan karakter khusus kekerasan seksual, yang pada umumnya melibatkan relasi kuasa yang timpang, pengalaman trauma psikologis mendalam, serta posisi korban yang berada dalam kondisi rentan. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menyebabkan korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga menghadapi risiko viktimisasi berulang (*secondary victimization*) sepanjang proses peradilan. Viktimisasi tersebut dapat muncul dalam bentuk pemeriksaan yang tidak berperspektif trauma, pertanyaan aparat penegak hukum yang menyudutkan dan meragukan kredibilitas korban, pelabelan dan stigma sosial, hingga beban pembuktian yang secara tidak proporsional dibebankan kepada korban. Akibatnya, proses peradilan pidana yang seharusnya memberikan keadilan justru berpotensi memperdalam luka psikologis korban.

Temuan-temuan dalam kajian viktimologi modern menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang tidak mengintegrasikan perspektif korban berisiko memperparah dampak traumatis serta menghambat proses pemulihan dan

rehabilitasi korban secara menyeluruh.⁶ Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-centered approach*), agar sistem peradilan pidana seksual tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan keadilan substantif bagi korban.

Di Indonesia, persoalan tersebut diperkuat oleh fakta empiris mengenai tingginya angka kekerasan seksual. Data Catatan Tahunan (*CATAHU*) Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam laporan kekerasan terhadap perempuan, dengan bentuk dan modus yang semakin beragam. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan, restitusi, serta layanan pemulihan yang memadai selama proses peradilan pidana. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya berpihak pada korban.

Pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif negara dalam mengakui dan memperkuat hak-hak korban. Undang-undang ini secara normatif mengatur hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang progresif tidak serta-merta

⁶ Noor Rohman, *HUKUM KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI*. (Yogyakarta: K-Media, 2018): 7

menjamin perubahan praktik penegakan hukum. Implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, serta budaya hukum yang masih mengandung bias gender dan *victim blaming*.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pendekatan *victim-centered* muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada pelaku. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, dengan menekankan penghormatan terhadap martabat korban, partisipasi korban, perlindungan dari reviktimisasi, serta pemulihan yang komprehensif. Sejumlah penelitian dalam jurnal internasional menunjukkan bahwa penerapan *victim-centered approach* dapat meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan serta menghasilkan keadilan yang lebih substantif.

Dalam praktik internasional, sejumlah negara telah mengadopsi pendekatan *victim-centered* dalam sistem peradilan pidana seksual sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan *offender-centered* yang menimbulkan reviktimisasi korban. Inggris, misalnya, melalui *Code of Practice for Victims of Crime* dan kebijakan *Victims' Rights*, menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas informasi, perlindungan, partisipasi, dan pemulihan sepanjang proses peradilan pidana.⁷ Pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme pendampingan korban,

⁷ Melissa M, Labriola, dkk. *Literature Review on a Victim-Centered Approach to Countering Human Trafficking*. Rand Corporation.
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA2400/RRA2429-1/RAND_RRA2429-1.pdf#:~:text=additional%20trauma%2C%20mitigate%20undue%20penalization%2C%20and%20

perlindungan dari pemeriksaan yang tidak sensitif, serta penguatan peran korban dalam proses peradilan.

Namun, sistem peradilan pidana seksual di Indonesia hingga saat ini belum dirancang secara sistemik berdasarkan prinsip *victim-centered approach*. Perlindungan dan pemulihan korban masih bersifat fragmentaris dan sering kali bergantung pada diskresi aparat atau inisiatif lembaga pendamping.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata kekosongan hukum, melainkan desain sistem peradilan pidana itu sendiri yang belum sepenuhnya berorientasi pada korban.

Oleh karena itu, diperlukan suatu penyelesaian yang berorientasi pada korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pembaruan norma hukum, tetapi juga pada penataan ulang struktur kelembagaan, mekanisme prosedural, dan budaya hukum penegakan hukum. Penyelesaian yang berorientasi *victim-centered approach* menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana benar-benar mampu memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perkara kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini?
2. Bagaimana model penyelesaian perkara kekerasan seksual di Indonesia yang berorientasi pada *victim-centered approach*?

[provide.centered%20approach%20within%20a%20law%20enforcement%20setting](#) (diakses pada 23 Januari 2026)

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumnus, 2007), 212.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kelemahan konseptual dan struktural sistem peradilan pidana seksual di Indonesia dalam mengakomodasi prinsip *victim-centered approach*.
2. Mengkaji kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum dalam perlindungan serta pemulihan korban kekerasan seksual.
3. Merumuskan model rekonstruksi sistem peradilan pidana seksual di Indonesia yang terintegrasi dan berbasis *victim-centered approach* pada seluruh tahapan proses peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian sistem peradilan pidana dan viktimologi, dengan memperkuat perspektif *victim-centered approach*.
 - b. Memperkaya diskursus akademik mengenai pergeseran paradigma sistem peradilan pidana dari *offender-centered* menuju pendekatan yang berorientasi pada korban.
 - c. Menjadi dasar konseptual bagi pengembangan teori sistem peradilan pidana seksual yang lebih responsif terhadap perlindungan hak dan pemulihan korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dan pembuat kebijakan dalam penyempurnaan regulasi terkait sistem peradilan pidana seksual di Indonesia.
- b. Memberikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip *victim-centered approach* secara konsisten dalam penanganan perkara kekerasan seksual.
- c. Menjadi acuan bagi lembaga layanan korban, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait dalam mendorong sistem peradilan pidana seksual yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.
- d. Mendorong terwujudnya praktik peradilan pidana seksual yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai penyelesaian perkara kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya sudah banyak dilakukan, baik ditinjau dari perspektif perlindungan korban, viktimologi, maupun pendekatan restorative justice. Namun demikian, Sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum merumuskan suatu model yang komprehensif dan sistematis yang berlandaskan pada *victim-centered approach*, sebagaimana dibutuhkan dalam pengembangan kerangka konseptual penelitian ini.

Penelitian oleh Hendro Widodo dkk mengkaji pentingnya integritas perlindungan korban dalam sistem hukum, khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih bersifat offender-oriented, sehingga korban belum mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal⁹. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban, namun belum merumuskan model operasional yang konkret dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, penelitian milik Diandra Preludio Ramada menunjukkan bahwa implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum berjalan secara optimal dan belum memenuhi harapan normative yang diidealkan. Dalam kenyataannya, korban tidak hanya menghadapi dampak fisik dan psikis akibat peristiwa yang dialaminya, tetapi juga harus berhadapan dengan berbagai hambatan struktural dan kultural. Hambatan tersebut antara lain berupa kuatnya stigma sosial yang cenderung menyalahkan korban (*victim-blaming*), terbatasnya akses terhadap mekanisme keadilan yang responsif dan berpihak pada korban, serta belum memadainya layanan dukungan psikologis yang seharusnya menjadi bagian integral dan proses pemulihan korban.¹⁰ Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

⁹ Hendro Widodo dkk., "The Convergence of Legal Frameworks for Domestic & Sexual Violence: Towards Holistic Victim Protection in Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 9, 1 (2026), 112, <https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v9i1.51282>

¹⁰ Diandra Preludio Ramada, "REALITY OF PROTECTION FOR SEXUAL VIOLENCE VICTIMS: COMPREHENSIVE PROTECTION ANALYSIS FOR SEXUAL VIOLENCE VICTIMS," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol.7, 2 (2017), <https://doi.org/10.15294/320htr93>

Penelitian lain oleh Muh. Sutri Mansyah dkk. mengkaji secara kritis paradigma yang digunakan hakim dalam memutus dalam perkara kekerasan seksual. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim masih cenderung bertumpu pada pendekatan yang bersifat formalistic, yakni berfokus pada terpenuhinya alat bukti menurut hukum acara pidana semata. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa perspektif viktimologi, yang seharusnya menempatkan pengalaman, jerentanan, serta kebutuhan pemulihan korban sebagai pertimbangan utama, belum diintegrasikan secara optimal dalam proses pembuatan putusan ¹¹

Kemudian penelitian milik Avilla Deva Aryanda dkk. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi *restorative justice* setelah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih menunjukkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum. Meskipun secara normatif undang-undang telah memberikan batasan yang jelas terkait penerapan pendekatan tersebut, dalam realitasnya aparat penegak hukum kerap masih mengedepankan mekanisme penyelesaian berbasis perdamaian di luar kerangka hukum yang telah ditetapkan.¹² Praktik demikian tidak hanya mencerminkan adanya disharmonisasi antara norma dan implementasi, tetapi juga berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan korban yang menjadi ruh utama dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual. Oleh

¹¹ Muh Sutri Mansyah dkk., "The Judge's Paradigm In Deciding Criminal Cases Of Sexual Violence From A Victimological Perspective," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 9, 1 (2024), <https://doi.org/10.22515/bg.v9i1.8666>

¹² Avilla Deva Aryanda dkk., "Restorative Justice Approach in Handling Sexual Violence Criminal Cases," *International Journal of Education and Literature*, Vol. 4, 1 (2025): 306-311, <https://doi.org/10.55606/ijel.v4i1.221>

karena itu, kondisi ini menegaskan perlunya rekonstruksi model penerapan *restorative justice* yang lebih terarah, konsisten, dan selaras dengan pendekatan *victim-centered approach* dalam sistem peradilan pidana

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, terdapat beberapa poin yang membedakan pembahasan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu:

No	Penulis	Judul	Perbedaan
1	Hendro Widodo dkk.	<i>The Convergence of Legal Frameworks for Domestic & Sexual Violence: Towards Holistic Victim Protection in Indonesia</i>	Penelitian Hendro Widodo dkk menitikberatkan pada integritas perlindungan korban dalam kerangka hukum yang masih terfragmentasi. Penelitian ini menawarkan model konvergensi perlindungan korban berbasis <i>victim-centered justice</i> dan <i>trauma informed justice</i> . Namun, fokus utamanya masih pada aspek normatif dan konseptual tanpa merumuskan desain

			sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Sedangkan, penelitian penulisan tidak hanya berhenti pada integrasi normatif, tetapi mengembangkan model ideal penyelesaian perkara secara komprehensif mencakup dimensi normatif, prosedural, dan kelembagaan.
2	Diandra Preludio Ramada	<i>Reality of Protection for Sexual Violence Victims: Comprehensive Protection Analysis for Sexual Violence Victims</i>	Penelitian ini menyoroti realitas perlindungan korban yang masih lemah dan adanya kesenjangan antara hukum dan praktik. Fokus penelitian ini bersifat deskriptif-empiris, yaitu menggambarkan kondisi

			korban dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan pembahasan penelitian penulis akan melampaui deskripsi masalah dengan mengusulkan model normatif-operasional, dan memberikan solusi sistematis, bukan hanya identifikasi masalah.
3	Muh Sutri Mansyah dkk.	<i>The Judge's Paradigm in Deciding Criminal Cases of Sexual Violence From a Victimological Perspective</i>	Penelitian ini berfokus pada paradigma hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual dan menemukan bahwa perspektif viktimologi belum optimal digunakan dalam putusan. Penelitian tersebut hanya berfokus pada tahap yudisial, sedangkan penelitian

			penulis mencakup seluruh tahapan sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi).
4	Avilla Deva Aryanda dkk.	<i>Restorative Justice Approach in Handling Sexual Violence Criminal Cases</i>	Penelitian ini mengkaji penerapan <i>restorative justice</i> dalam perkara kekerasan seksual dan menemukan bahwa implementasinya belum konsisten. Penelitian ini hanya menyoroti satu pendekatan (<i>restorative justice</i>), sedangkan penelitian penulis menempatkan <i>restorative justice</i> sebagai bagian terbatas dan selektif, dan menintegrasikannya dalam kerangka besar

			<i>Victim-Centered Approach</i>
--	--	--	-------------------------------------

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, terdapat beberapa pola umum yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih berorientasi pada pelaku, sehingga korban hanya diposisikan sebagai alat bukti. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi perlindungan korban masih belum optimal. Perspektif viktimologi belum terintegritasi secara menyeluruh dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, serta pendekatan restoratif masih menimbulkan perdebatan karena berpotensi merugikan korban jika tidak diterapkan secara hati-hati. Kemudian, penelitian terdahulu cenderung fokus pada satu aspek (perlindungan, pemulihan, atau kebijakan), sehingga belum menghasilkan model komprehensif dalam sistem peradilan pidana.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam merumuskan model ideal penyelesaian perkara kekerasan seksual yang komprehensif dan sistematis. Kebaruan lainnya terletak pada integrasi victim-centered approach ke dalam dimensi normatif, prosedural, dan kelembagaan, termasuk penguatan regulasi seperti UU TPKS, penerapan prosedural yang sensitif terhadap trauma, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini menggabungkan pendekatan teoritik dan praktik, dengan

mengoprasionalkan teori viktimologi, keadilan substantif, dan hukum progresif ke dalam praktik peradilan. Terakhir, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi implementatif berupa desain operasional yang dapat diharapkan dalam sistem peradilan pidana.

F. Teori dan Doktrin

1. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*)

Dalam perspektif teori penegakan hukum, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma tertulis yang terhimpun dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai suatu proses sosial yang hidup dan bekerja dalam realitas masyarakat. Hukum beroperasi melalui interaksi dinamis antara struktur kelembagaan, substansi norma, dan kultur hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan rumusan pasalnya, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut diimplementasikan, dimaknai, serta diterima oleh para pelaku dan masyarakat secara luas.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari lima faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor hukumnya sendiri (*legal substance*), yakni kualitas peraturan yang mencakup kejelasan norma, konsistensi antarperaturan, dan kesesuaiannya dengan nilai keadilan. Kedua, faktor aparat penegak hukum (*legal structure*), yaitu profesionalitas, integritas, serta kapasitas institusi dan individu yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, yang meliputi

infrastruktur, anggaran, teknologi, dan dukungan administratif yang memadai untuk menunjang proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni tingkat kesadaran hukum, partisipasi, dan kepatuhan warga terhadap norma yang berlaku. Kelima, faktor budaya hukum (legal culture), yaitu sistem nilai, sikap, dan pola pikir yang membentuk cara masyarakat dan aparat memandang serta memperlakukan hukum.¹³

Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan sistem yang kompleks dan tidak dapat direduksi hanya pada aspek normatif. Ketika salah satu faktor mengalami kelemahan, misalnya substansi hukum yang tidak responsif, aparat yang kurang profesional, atau budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran, maka efektivitas penegakan hukum pun akan terhambat. Oleh karena itu, pembenahan penegakan hukum menuntut pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan aturan, tetapi juga pada reformasi kelembagaan, penguatan sarana, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta transformasi budaya hukum secara berkelanjutan.

Dalam konteks penanganan kekerasan seksual, kegagalan sistem peradilan dalam mewujudkan keadilan yang autentik bagi korban kerap bersumber pada rapuhnya koordinasi antar-sub-sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan. Fragmentasi kelembagaan tersebut diperparah oleh

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 8–12.

kultur hukum yang masih sarat bias gender, seperti kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*), meragukan kredibilitas kesaksian korban, atau menempatkan pengalaman traumatik sebagai persoalan privat semata. Akibatnya, proses hukum tidak jarang justru mereproduksi trauma, menciptakan reviktimisasi, dan menjauhkan korban dari akses terhadap keadilan substantif.

Dalam situasi demikian, pendekatan *Victim-Centered Approach* (VCA) hadir sebagai instrumen rekonstruktif yang bersifat korektif sekaligus transformatif. VCA tidak sekadar menambahkan dimensi perlindungan korban ke dalam sistem yang ada, melainkan menata ulang orientasi dan integrasi sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Pendekatan ini menuntut koordinasi lintas lembaga yang efektif, penyediaan layanan pendampingan psikososial dan hukum yang terintegrasi, serta pengakuan atas hak korban untuk memperoleh perlindungan, restitusi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam perkara kekerasan seksual tidak lagi dipersempit sebagai upaya menghukum pelaku semata, melainkan diposisikan sebagai mekanisme pemulihan martabat korban dan pemulihan tatanan sosial yang terganggu. Orientasi ini merefleksikan pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih berkeadilan substantif, di mana negara tidak hanya bertindak sebagai penuntut atas nama kepentingan umum, tetapi juga sebagai penjamin pemulihan dan perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh.

2. Teori Viktimologi

Kata latin "victima", yang berarti korban, dan "logos", yang berarti studi atau ilmu pengetahuan, merupakan akar dari kata viktimologi dalam bahasa Inggris. Ketika seorang pengacara di Yerusalem bernama B. Mendelsohn pertama kali menggunakan istilah tersebut pada tahun 1947, hal itu menjadi landasan bagi perkembangan viktimologi yang pesat. Arif Gosita berpendapat bahwa viktimologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji semua aspek kesulitan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sementara J.E. Sahetapy berpendapat bahwa viktimologi adalah disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.¹⁴ Viktimologi membantu kita memahami bagaimana aktivitas manusia yang mengakibatkan penderitaan mental, fisik, dan sosial memengaruhi korban kejahatan.¹⁵

Viktimologi merupakan kajian yang menitikberatkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan korban, termasuk unsur-unsur yang melekat padanya, serta dampak yang timbul akibat adanya tindak kriminal. Kajian ini juga menelaah faktor-faktor penyebab timbulnya korban (*victimization*) dengan membedakan antara pelaku dan bukan pelaku melalui pendekatan biologis, psikologis, dan sosial. Selain itu, viktimologi memandang bahwa

¹⁴ Haeranah, Patittingi, F., Muhadar, Muchtar, S., Hasrul, M., Azisa, N., Bakhtiar, H. S. (2020). Health and Law: Euthanasia in Indonesian Legal Perspective. *Enfermería Clínica*, 30, 492–495. <https://doi.org/10.1016/J.ENFCLI.2019.10.128>

¹⁵ Rahmat Hi Abdullah, "TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)," *Jurnal YUSTIKA*, Vol. 22 No. 1, Juli 2019, hal 56-67. <https://media.neliti.com/media/publications/323577-tinjauan-viktimologis-terhadap-tindak-pi-5fb6f584.pdf>

kejahatan merupakan manifestasi dari pilihan individu yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan melawan hukum.¹⁶

Teori viktimologi memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian ini karena menempatkan korban kejahatan sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana. Menurut Benjamin Mendelsohn, viktimologi berfungsi untuk memahami peran korban, kerentanannya, serta hak-hak yang harus dilindungi oleh negara dalam setiap tahap proses hukum.¹⁷ Di Indonesia, sebelum lahirnya UU TPKS 2022, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sering kali lemah, baik dari segi pembuktian maupun dari aspek pemulihan. Oleh karena itu, teori viktimologi menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana reformasi hukum pidana seksual di Indonesia telah mengakomodasi kepentingan korban dan memastikan akses mereka terhadap keadilan yang berperspektif korban. Dengan demikian, teori ini tidak hanya memperkuat landasan normatif penelitian, tetapi juga memperluas analisis ke arah perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.¹⁸

Menurut Arif Gosita, viktimologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari viktimisasi, dengan menempatkannya sebagai permasalahan individual yang sekaligus memiliki kedudukan sebagai suatu

¹⁶ Turvey, B. E., & Freeman, J. (2023). Forensic Victimology: Incorporating the Ecological Model. Criminal Profiling, Chapter 8, 237–265. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815583-7.00008-3>, https://www.researchgate.net/publication/364252617_Forensic_Victimology_Incorporating_the_Ecological_Model

¹⁷ Benjamin Mendelsohn, *The Origin of the Doctrine of Victimology* (Montreal: Université de Montréal, 1956). <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/87328/1/Victimology%20Handaout.pdf>

¹⁸ Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

realitas sosial. Dalam pandangannya, korban wajib mendapatkan hak-haknya, berupa:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya kesanggupan memberi kompensasi si pembuat masalah dan taraf kontribusi korban pada kejahatan, secara linkuensi serta penyimpangan tersebut.
- b. Hak menolak kompensasi untuk urgensi pembuat masalah (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Hak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya jika si korban meninggal karena perbuatan tersebut.
- d. Hak mendapat pembinaan serta rehabilitasi.
- e. Hak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Hak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban jika melapor serta menjadi saksi.
- g. Hak mendapat pertolongan penasihat hukum.
- h. Hak mempergunakan upaya hukum.¹⁹

Perkembangan viktimologi kontemporer menunjukkan transformasi paradigma yang signifikan, yakni dari *positivist victimology* menuju *critical victimology*. Dalam pendekatan positivistik, korban sering dipahami secara reduksionis sebagai pihak yang secara pasif mengalami tindak pidana, bahkan tidak jarang dianalisis dalam kerangka yang secara implisit menyiratkan

¹⁹ Mazmur Septian Rumapea dkk, "IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA HUKUM PIDANA INDONESIA", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, September 2023: 303-312

kontribusi korban terhadap terjadinya kejahatan (*victim blaming*). Sebaliknya, viktimologi kritis memposisikan korban sebagai subjek yang memiliki pengalaman traumatis yang kompleks dan berlapis, yang tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa, struktur sosial, serta konteks budaya yang melingkupi peristiwa tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya perlindungan structural, bukan hanya pemulihan individual melalui kebijakan dan praktik peradilan yang berpihak pada kebutuhan korban.

Dalam kerangka tersebut, pemikiran Judith Lewis Herman menjadi rujukan penting. Herman menjelaskan bahwa trauma seksual tidak sekadar meninggalkan luka psikologis sesaat, melainkan berpotensi menghancurkan fondasi dasar keberadaan seseorang, termasuk rasa aman terhadap dunia, kemampuan mengendalikan diri, serta identitas personal korban. Trauma yang tidak ditangani secara tepat dapat memicu gangguan jangka panjang seperti kecemasan kronis, disosiasi, hingga hilangnya kepercayaan terhadap institusi sosial, termasuk lembaga penegak hukum.²⁰

Berdasarkan perspektif ini, sistem peradilan pidana yang tidak sensitif terhadap dinamika trauma justru berisiko menciptakan *secondary victimization*. Korban dapat mengalami kembali penderitaan psikologis ketika harus menceritakan peristiwa kekerasan secara berulang-ulang, menghadapi pertanyaan yang menyudutkan, atau diposisikan seolah-olah keabsahan pengalaman traumatisnya perlu dibuktikan secara berlebihan.

²⁰ Kelly Chandra P.H “Holistic Protection bagi Korban Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik bagi Korban,” ResearchGate, (diakses pada 8 Januari 2026) https://www.researchgate.net/publication/398649092_Holistic_Protection_bagi_Korban_Kekerasan_Seksual_Anak_Berdasarkan_Asas_Kepentingan_Terbaik_bagi_Korban

Prosedur formal yang kaku dan berorientasi semata pada pembuktian dapat mengabaikan kondisi emosional korban, sehingga memperparah luka yang telah ada.

Dalam konteks inilah *Victim-Centered Approach* (VCA) hadir sebagai koreksi normatif dan praktis terhadap praktik peradilan yang berpotensi merugikan korban. VCA menuntut perubahan paradigma, dari sistem yang berorientasi semata pada negara dan pelaku, menuju sistem yang menempatkan korban sebagai subjek yang bermartabat dan berhak atas perlindungan, pemulihan, serta partisipasi bermakna dalam proses hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan substantif tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu mencegah reviktimisasi dan memulihkan kembali rasa aman serta martabat korban.²¹

3. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang menekankan pada hasil dan dampak nyata dari penerapan hukum, bukan semata-mata pada kepatuhan terhadap prosedur formal. Keadilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya aturan hukum secara tekstual (*procedural justice*), tetapi sejauh mana hukum mampu mewujudkan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi pihak-pihak yang terdampak oleh proses hukum. Positivisme hukum, yang memandang hukum sebagai sistem normatif yang tertutup dan tidak

²¹ Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery* (New York: Basic Books, 1992), 33–51. (diakses pada 8 Januari 2026) https://ia803207.us.archive.org/14/items/radfem-books/Trauma%20and%20Recovery_%20The%20Aftermath%20-%20Judith%20L.%20Herman.pdf

memihak, melahirkan konsep keadilan substantif. Pada kenyataannya, pendekatan formalistik ini seringkali menghasilkan hasil yang tidak adil secara moral atau sosial tetapi sah secara hukum. Akibatnya, keadilan substantif mensyaratkan bahwa hukum diinterpretasikan berdasarkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan nilai kemanusiaan.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (*utility*).²² Dalam keadaan normal, ketiganya harus berjalan seimbang. Namun, ketika hukum positif menghasilkan ketidakadilan yang nyata dan tidak dapat ditoleransi, maka keadilan harus ditempatkan di atas kepastian hukum. Kemudian, John Rawls memandang keadilan sebagai *fairness*, yang bertujuan menciptakan struktur sosial yang adil melalui perlindungan terhadap hak-hak dasar dan perhatian khusus kepada pihak yang paling rentan (*the least advantaged*).²³

Aparat penegak hukum harus menafsirkan prinsip-prinsip keadilan di samping menegakkan hukum untuk menerapkan keadilan substantif. Penegak hukum yang berfokus pada keadilan substantif memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keadaan khusus korban, konteks sosial, dan konsekuensi dari putusan pengadilan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus diabdikan kepada manusia, bukan

²² Muhammad Yogie H dan Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahabahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruchh." *JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, Volume 8, 1 (2024): 51, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>

²³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 3–4. https://www.hup.harvard.edu/file/feeds/PDF/9780674000780_sample.pdf (diakses pada 10 januari 2026)

sebaliknya.²⁴ Oleh karena itu, ketika prosedur hukum justru melukai rasa keadilan, aparat penegak hukum dituntut melakukan terobosan demi melindungi nilai kemanusiaan.

Teori keadilan substantif pada dasarnya menolak reduksi makna keadilan menjadi sekadar kepatuhan terhadap prosedur formal dan mekanisme hukum yang kaku. Keadilan tidak cukup diukur dari terpenuhinya tahapan proses peradilan, melainkan harus dilihat dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan hasil yang adil secara nyata bagi para pihak, terutama mereka yang berada dalam posisi tidak seimbang. Dalam kerangka ini, hukum dituntut tidak hanya netral secara formal, tetapi juga responsif terhadap ketimpangan sosial yang melatarbelakangi suatu perkara.

John Rawls melalui gagasan *justice as fairness* menekankan bahwa prinsip keadilan harus dirancang seolah-olah para pembentuknya tidak mengetahui posisi sosial mereka di masyarakat (*veil of ignorance*). Dari konstruksi teoritik tersebut lahirlah prinsip bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*).²⁵ Dengan demikian, keadilan bukanlah persamaan perlakuan yang kaku, melainkan pengaturan yang secara sadar memberikan perlindungan lebih kepada kelompok rentan agar tercipta keseimbangan substantif.

²⁴ Raden Adya U.A dkk, "Pendekatan Hukum Progresif terhadap Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7387>.

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 3-4

Dalam konteks perkara kekerasan seksual, korban secara struktural berada dalam posisi yang lebih rentan dibanding pelaku. Relasi kuasa, ketimpangan gender, tekanan sosial, hingga stigma masyarakat seringkali memperburuk posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Kerentanan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik, karena korban kerap menghadapi hambatan pembuktian, viktimisasi ulang, serta bias aparat penegak hukum.

Oleh sebab itu, pemberian perlakuan afirmatif—seperti perlindungan khusus selama proses hukum, jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, serta hak atas restitusi—bukanlah bentuk diskriminasi terhadap pelaku. Justru sebaliknya, langkah tersebut merupakan implementasi konkret dari keadilan substantif. Perlakuan berbeda diberikan bukan untuk menciptakan ketidaksetaraan baru, melainkan untuk mengoreksi ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya. Dalam perspektif ini, keadilan tidak dipahami sebagai perlakuan yang sama bagi semua orang dalam situasi yang tidak setara, tetapi sebagai upaya normatif untuk memulihkan martabat korban dan memastikan bahwa sistem peradilan benar-benar berpihak pada perlindungan hak asasi manusia secara utuh.

4. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan aliran pemikiran hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus melayani manusia, sehingga penerapan hukum tidak

boleh terjebak pada formalitas teks normatif apabila justru mengabaikan rasa keadilan substantif. Hukum progresif memandang bahwa hukum bersifat dinamis dan harus mampu merespons perkembangan nilai sosial, kebutuhan masyarakat, serta penderitaan pihak yang lemah.

Teori hukum progresif yang dirintis oleh Satjipto Rahardjo berangkat dari gagasan fundamental bahwa eksistensi hukum ditujukan untuk melayani dan memanusiakan manusia, bukan sebaliknya menjadikan manusia tunduk secara kaku pada aturan yang bersifat formalistik. Hukum tidak boleh dipahami sebagai kumpulan norma tertulis yang beku dan final, melainkan sebagai instrumen sosial yang dinamis, yang senantiasa bergerak mengikuti kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, ketika teks hukum tidak lagi mampu menjawab rasa keadilan, maka penafsiran dan penerapannya harus berani melampaui literalitas pasal demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan sosial.

Dalam konteks *Victim-Centered Approach* (VCA), prinsip hukum progresif tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Aparat penegak hukum—baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim—tidak seharusnya terjebak pada pendekatan prosedural yang kaku dan formal, yang justru berpotensi memperparah penderitaan korban melalui reviktimisasi, pembuktian yang menyudutkan, atau proses yang mengabaikan kebutuhan psikologis korban.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 5–15.

Pendekatan progresif mendorong keberanian untuk menafsirkan norma dengan perspektif yang lebih humanis dan kontekstual, sehingga pengalaman korban, relasi kuasa yang timpang, serta dampak psikologis yang dialami menjadi bagian integral dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya menghasilkan putusan yang sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan berpihak pada nilai keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan korban.

5. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum memandang negara sebagai subjek utama yang memikul kewajiban konstitusional untuk menjamin, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk mereka yang menjadi korban tindak pidana. Dalam perspektif ini, hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku, tetapi sebagai instrumen etis dan sosial yang berfungsi melindungi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia (*law for humans*), sehingga fungsi utamanya adalah memberikan pengayoman, rasa aman, dan keadilan substantif bagi setiap individu. Dengan demikian, keberadaan hukum hanya bermakna sejauh ia mampu melindungi pihak yang lemah dan rentan.²⁷

²⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan Victim-Centered Approach (VCA) dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari perlindungan hukum yang bersifat aktif (active legal protection), bukan sekadar perlindungan formal-prosedural. Perlindungan aktif berarti negara tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang netral dan pasif, melainkan sebagai aktor yang secara proaktif memastikan pemulihan dan keselamatan korban. Artinya, keberadaan mekanisme pelaporan atau proses peradilan semata belum cukup untuk memenuhi mandat perlindungan hukum. Negara wajib menjamin keamanan korban dari ancaman dan intimidasi, menyediakan layanan rehabilitasi medis dan psikososial, memastikan hak atas restitusi dan kompensasi, serta menjaga martabat dan privasi korban sepanjang proses hukum berlangsung.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini menuntut adanya perubahan paradigma dari justice as punishment menuju justice as restoration and protection. Korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak otonom atas pemulihan, partisipasi, dan perlakuan yang bermartabat. Dengan demikian, VCA bukan hanya strategi kebijakan, melainkan perwujudan filosofis dari tujuan hukum itu sendiri: menciptakan keadilan yang berorientasi pada manusia, menjamin hak asasi, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

G. Defini Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Model

Model adalah suatu representasi, atau deskripsi yang menjelaskan tentang suatu objek, sistem, atau konsep, yang sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi.²⁸ Oleh karena itu, kata “model” dalam penelitian ini artinya adalah konseptual yang dirumuskan secara sistematis sebagai bentuk yang paling tepat (optimal) dalam menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan teori, norma hukum, dan praktik terbaik (*best practice*). Dalam penelitian ini, model ideal merujuk pada desain penyelesaian perkara yang bersifat normatif (berbasis peraturan perundang-undangan), operasional (dapat diterapkan dalam praktik), komprehensif (mencakup seluruh tahapan sistem peradilan pidana).

2. Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual

Penyelesaian perkara kekerasan seksual adalah seluruh proses penanganan tindak pidana kekerasan seksual mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Sebagaimana diatur dalam UU TPKS, kekerasan

²⁸ [https://id.wikipedia.org/wiki/Model_\(disambiguasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Model_(disambiguasi)) (diakses pada 22 mei 2026)

seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan yang melanggar integritas tubuh dan martabat korban.

3. Sistem Peradilan Pidana

Menurut prof. Rusli Muhammad, sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga pemasyarakatan) yang bekerja sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.²⁹ Dalam penelitian ini, sistem peradilan dipahami sebagai satu kesatuan proses yang harus terintegrasi dan tidak terpisah antar tahapannya.

4. *Victim-Centered Approach* (Pendekatan Berbasis Korban)

Victim-Centered Approach Adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi, dihormati, dan dipulihkan hak-haknya.

5. Berorientasi pada *Victim-Centered Approach*

Berorientasi pada *Victim-Centered Approach* berarti seluruh proses penyelesaian perkara kekerasan seksual dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik korban, mengintegritaskan perlindungan dan pemulihan korban dalam setiap tahap, dan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku (*offender-centered*), tetapi juga pada keadilan substantif bagi korban.

²⁹ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana, (Yogyakarta: Buku Litera, 2023), 1

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum positif (*law in the books*) dengan realitas implementasinya di lapangan (*law in action*).³⁰ Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana seksual, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana seksual

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakupi:

a. Norma hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

³⁰ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 110.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Peraturan perundang-undangan yang relevan
- b. Konsep dan doktrin hukum mengenai:
- 1) Sistem Peradilan Pidana
 - 2) Perlindungan korban
 - 3) Keadilan substantif
 - 4) *Victim-Centered approach*
- c. Praktik dan kelembagaan penegakan hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual sebagai bahan evaluasi normatif terhadap efektivitas sistem peradilan pidana seksual di Indonesia.
3. Pendekatan Penelitian
- Pendekatan penelitian adalah cara atau sudut pandang yang digunakan peneliti untuk menganalisis isu hukum yang sedang diteliti, sehingga membantu menemukan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah.³¹ Dalam penelitian hukum, pendekatan digunakan untuk menentukan bagaimana peneliti melihat, menafsirkan, dan mengkaji bahan hukum primer maupun sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian:
- a. Pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*)

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 302.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban, guna menilai konsistensi, harmonisasi, dan kecukupan norma hukum dalam mendukung *victim-centered approach*.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep, asas, dan doktrin hukum yang relevan, seperti keadilan substantif, perlindungan hukum, hukum progresif, serta *victim-centered approach*, sebagai dasar dalam merumuskan rekonstruksi sistem peradilan pidana seksual.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) (opsional, jika dibutuhkan)

Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji praktik sistem peradilan pidana seksual di negara lain yang telah menerapkan *victim-centered approach* (seperti Inggris atau Kanada), sebagai referensi dalam merumuskan model rekonstruksi bagi Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN	Berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.
------------------------------------	--

BAB II TINJAUAN UMUM	Berisi tinjauan umum, pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai tinjauan umum mengenai KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA SERTA PERBANDINGAN INTERNASIONAL
BAB III PEMBAHASAN	Berisi pembahasan, pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah
BAB IV PENUTUP	Berisi kesimpulan dan saran dari masalah yang ditulis dan diteliti oleh peneliti

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA SERTA PERBANDINGAN INTERNASIONAL

A. Konsep Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang melanggar kehormatan, moralitas, dan integritas tubuh seseorang, terutama menyangkut kebebasan dan otonomi seksual, menurut hukum pidana. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang pelanggaran moral mencerminkan konsep hukum pidana tradisional tentang kekerasan seksual sebagai pelanggaran standar moral (pelanggaran berbasis moralitas).

Namun perkembangan modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma, di mana kekerasan seksual tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh (*bodily integrity*), otonomi, dan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan World Health Organization yang mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, melalui paksaan, ancaman, atau manipulasi.³²

1. Definisi Normatif dan Kriminologis

³² World Health Organization, World Report on Violence and Health (Geneva: WHO Press, 2002), 149. https://www.sparkblue.org/system/files/2022-03/WHO_2002%20World%20Report%20on%20Violence%20and%20Health.pdf (diakses pada 10 Januari 2026)

Secara normatif, pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami penguatan yang signifikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini hadir sebagai instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang memberikan kerangka perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam KUHP. UU TPKS tidak lagi memandang kekerasan seksual secara sempit sebagai sekedar pelanggaran kesusilaan, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia dan hak asasi korban.

Dalam kontruksi normatifnya, undang-undang ini mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan yang merendahkan, melecehkan, menyerang, atau perbuatan lain yang ditujukan terhadap tubuh, hasrat seksual, maupun fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, atau dalam situasi ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender.³³ Penekanan pada unsur ketimpangan relasi kuasa menunjukkan pengakuan bahwa kekerasan seksual sering kali terjadi dalam struktur sosial yang tidak setara. Tindakan tersebut dinilai sebagai kekerasan karena berpotensi atau telah menimbulkan penderitaan dalam berbagai dimensi baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya merumuskan unsur perbuatan pidana,

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

tetapi juga mengakui kompleksitas dampak yang dialami korban, sehingga memperluas paradigma perlindungan dari sekedar penghukuman pelaku menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan penghormatan terhadap hak korban

Definisi ini menunjukkan pergeseran paradigma dari semata-mata pelanggaran kesusilaan menuju pelanggaran terhadap integritas tubuh dan hak asai manusia. Secara sistemik, UU TPKS melengkapi pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya mengatur delik kesusilaan, namun dinilai terbatas karena masih berorientasi pada moralitas publik, bukan sepenuhnya pada perlindungan korban.³⁴

Secara kriminologis, kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau tindak pidana biasa, melainkan sebagai manifestasi nyata dari kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) yang berakar pada konstruksi relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, kejahatan seksual lahir dari struktur sosial yang menempatkan tubuh dan seksualitas, terutama perempuan dan kelompok rentan dalam posisi subordinatif. Relasi dominasi, kontrol, dan objektifikasi menjadi fondasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan tersebut.

³⁴ Republic Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Dengan menjadikan korban sebagai fokus utama analisis, pendekatan viktimologi kontemporer memperluas sudut pandang ini. Kekerasan seksual kini dipandang sebagai fenomena sistemik yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, stereotip gender yang diskriminatif, ketidaksetaraan sosial ekonomi, dan prosedur kelembagaan yang sering kali melanggengkan ketidakadilan, bukan sebagai insiden tunggal dan terisolasi. Dalam hal ini, penderitaan korban dapat diperburuk oleh reaksi sistem hukum, yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan pemulihan korban, di samping aktivitas pelaku.³⁵ Dengan demikian, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berdimensi personal sekaligus struktural.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara eksplisit merumuskan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu beberapa diantaranya meliputi pelecehan seksual (fisik dan nonfisik), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi,, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.³⁶

Diluar bentuk-bentuk yang secara eksplisit dirumuskan dalam UU TPKS, praktik kekerasan seksual dalam realitas sosial berkembang

³⁵ Jo-Anne Wemmers, *Victimology: A Canadian Perspective* (Toronto: University of Toronto Press, 2017), 25–30.

³⁶ Op.Cit

dalam berbagai konteks kehidupan, baik di ranah privat maupun publik. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam ruang lingkup domestik (rumah tangga dan relasi intim), relasi kerja (atasan-bawahan atau senior-junior), institusi pendidikan, hingga ruang digital yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi informasi. Perluasan konteks ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan semata-mata tindakan individual, melainkan fenomena sosial yang melekat pada relasi kuasa, ketergantungan, dan kerentanan struktural.

Dalam perspektif kriminologi, kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk berdasarkan karakter tindakan dan pola relasi pelaku-korban, yaitu:³⁷

- a. *Contact sexual violence*, yaitu kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik secara langsung antar pelaku dan korban. Bentuk ini mencakup pemerkosaan, pencabulan, perabaan paksa, maupun bentuk penetrasi lainnya tanpa persetujuan korban. Dalam kategori ini, unsur kekerasan atau ancaman biasanya tampak secara nyata.
- b. *Non-contact sexual violence*, merupakan kekerasan tanpa sentuhan fisik langsung, tetapi tetap melanggar otonomi dan integritas seksual korban. Bentuk ini meliputi pelecehan verbal bernuansa seksual, siulan atau komentar cabul di ruang publik,

³⁷ World Health Organization, *World Report on Violence and Health* (Geneva: WHO, 2002), 149–181. <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615> (diakses pada 1 februari 2026)

pemaksaan memperlihatkan organ intim, hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate image distribution) di ruang digital.

- c. Eksploitasi dan kontrol seksual berbasis relasi kuasa, yaitu bentuk kekerasan seksual yang terjadi karena adanya ketipangan kekuasaan, ketergantungan ekonomi, atau posisi sosial yang tidak setara. Termasuk di dalamnya perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual (*trafficking*), prostitusi paksa, perbudakan seksual, serta pemaksaan hubungan seksual dalam situasi subordinasi seperti relasi kerja atau pendidikan. Dalam kategori ini, kekerasan sering kali terselubung dalam bentuk “persetujuan semu” (*coerced consent*), di mana korban secara formal terlihat menyetujui, tetapi sesungguhnya berada dalam tekanan ekonomi, ancaman, atau manipulasi psikologis. Kriminologi kritis melihat bentuk ini sebagai manifestasi kekerasan struktural yang tidak hanya melibatkan pelaku individu, tetapi juga sistem sosial yang memungkinkan eksploitasi berlangsung.

3. Dampak Multidimensional terhadap Korban

Kekerasan seksual tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa yang menimbulkan cedera fisik, melainkan sebagai bentuk kejahatan yang berdampak kompleks dan berlapis terhadap kehidupan korban. Penderitaan yang dialami korban sering kali meluas ke rana psikologis, sosial, dan ekonomi. Trauma berkepanjangan, rasa takut

yang terus-menerus, gangguan kecemasan, hingga depresi merupakan konsekuensi yang kerap menyertai pengalaman kekerasan seksual. Di sisi lain, korban juga menghadapi stigma sosial, diskriminasi di lingkungan kerja, kehilangan mata pencaharian, serta pengucilan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Realitas ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan multidimensional yang menghancurkan aspek personal, sosial, dan struktural kehidupan korban

Dalam perspektif viktimologi, sebagaimana dijelaskan oleh Judith Herman dalam karya monumentalnya *Trauma and Recovery*, pengalaman kekerasan seksual memiliki daya rusak yang mendalam terhadap tiga fondasi utama eksistensi manusia, yaitu rasa aman (*safety*), kontrol atas diri (*control*), dan identitas personal (*identity*). Trauma seksual menciptakan kondisi ketidakberdayaan yang merusak kepercayaan diri korban serta mengganggu konstruksi makna dirinya sebagai subjek yang otonom. Kerusakan psikologis ini tidak jarang berlangsung lama dan memerlukan proses pemulihan yang komprehensif.³⁸

³⁸ Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery* (New York: Basic Books, 1992), 51–75
https://ia803207.us.archive.org/14/items/radfem-books/Trauma%20and%20Recovery_%20The%20Aftermath%20-%20Judith%20L.%20Herman.pdf
(diakses pada 1 februari 2026)

B. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

1. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat dipahami sebagai suatu kesatuan mekanisme yang terintegritasi, yang di dalamnya melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan, yang bekerja secara berjenjang dan saling berkaitan dalam menangani suatu tindak pidana. Proses tersebut berlangsung secara sistematis sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Dalam konteks penelitian ini, sistem peradilan pidana tidak hanya dipandang sebagai instrumen represif untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual.

Lebih lanjut, efektivitas penyelenggaraan sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yakni substansi hukum tersebut, kualitas dan integritas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung,

partisipasi serta kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.³⁹

Dalam konteks kekerasan seksual, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan dan pemulihan korban. Hal ini penting mengingat karakteristik kejahatan seksual yang bersifat sensitif, privat, dan seringkali melibatkan relasi kuasa yang timpang/

2. Karakteristik kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana

Kekerasan seksual memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari tindak pidana pada umumnya, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya. Salah satu karakteristik utama adalah minimnya alat bukti, karena peristiwa ini kerap kali terjadi di ruang privat tanpa kehadiran saksi, sehingga pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban. Selain itu, kekerasan seksual sering melibatkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, seperti dalam hubungan atasan dengan bawahan atau guru dengan murid yang dapat mempersulit korban untuk menolak atau melaporkan peristiwa tersebut. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya stigma sosial terhadap korban, yang seringkali menimbulkan rasa malu, takut disalahkan, atau dikucilkan, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan (*underreporting*). Di samping itu, korban kekerasan seksual

³⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 8.

umumnya mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan keterangan secara konsisten dan jelas selama proses hukum berlangsung.

3. Tahapan Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Kekerasan Seksual

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan adalah dua tahap yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 angka 8 KUHP)

Sedangkan

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.” (Pasal 1 angka 5 KUHP)

Pada tahap ini, kepolisian memegang peran yang sangat krusial sebagai pintu masuk dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Peran ini mencakup penerimaan laporan dari korban, pengumpulan dan pengamanan alat bukti, hingga penetapan tersangka. Dalam konteks ini, Mardjono Reksodiputro

menegaskan bahwa sistem peradilan pidana harus dipahami sebagai suatu sistem yang saling berkaitan dan terintegrasi.⁴⁰ Oleh karena itu, apabila terjadinya kegagalan atau kelemahan pada tahap awal, khususnya dalam proses penyidikan oleh kepolisian, maka hal tersebut akan berdampak signifikan terhadap tahapan selanjutnya, seperti penuntutan dan persidangan, bahwa berpotensi menghambat tercapainya keadilan secara keseluruhan.

b. Tahap Penuntutan

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHP penuntutan merupakan langkah penuntut umum (Jaksa) melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan permintaan pemeriksaan dan putusan perkara oleh hakim.⁴¹ Pada tahap ini, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan strategis untuk menilai apakah suatu perkara kekerasan seksual telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diajukan ke pengadilan. Ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan mencari kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang cukup.

Kekerasan seksual pada umumnya terjadi di ruang privat tanpa kehadiran saksi, sehingga alat bukti yang dapat diajukan terbatas dan sering hanya bertumpu pada keterangan korban. Selain itu, terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap *visum et repertum* sebagai bukti medis, padahal tidak semua bentuk kekerasan seksual menimbulkan

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1993) 15

⁴¹ Hukumonline, "Penuntutan," Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/kamus/p/penuntutan> (diakses pada 10 februari 2026)

jejak fisik yang dapat terdeteksi secara medis. Kesulitan lain yang dihadapi adalah menghadirkan saksi yang relevan, baik karena tidak adanya saksi langsung maupun karena faktor psikologis dan sosial yang membuat saksi enggan memberikan keterangan.

Akumulasi kendala tersebut menyebabkan banyak perkara kekerasan seksual tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan, karena dinilai tidak memenuhi standar pembuktian yang tinggi dalam hukum pidana, yaitu *beyond reasonable doubt*. Akibatnya, meskipun secara substantif telah terjadi tindak kekerasan seksual, proses penegakan hukum sering terhenti pada tahap penuntutan.

c. Tahap Persidangan

Pada tahap persidangan, hakim memiliki peran sentral dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara kekerasan seksual berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai permasalahan yang memengaruhi kualitas putusan. Salah satu persoalan utama adalah adanya bias gender dalam pertimbangan hakim yang dapat tercermin dari cara pandang terhadap relasi antar pelaku dan korban, maupun dalam menilai perilaku korban sebelum dan sesudah peristiwa. Selain itu, hakim kerap meragukan kredibilitas korban, terutama ketika tidak terdapat bukti fisik yang kuat atau saksi yang mendukung, padahal karakteristik kekerasan seksual memang sering terjadi di ruang privat. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya

perlindungan terhadap korban selama proses persidangan, seperti pertanyaan yang bersifat menyudutkan, pengungkapan identitas, atau situasi persidangan yang berpotensi menimbulkan trauma ulang.

d. Tahap Pelaksanaan Putusan dan Pemulihan Korban

Hakim menjatuhkan putusan yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau tindakan lain. Setelah putusan berkuat hukum tetap, dilakukan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara kekerasan seksual, aspek penting yang harus diperhatikan adalah hak korban atas restitusi dan kompensasi, pemulihan psikologis dan sosial korban, kemudian jaminan tidak terungnya kekerasan.

Meskipun tidak diposisikan sebagai bagian formal dalam sistem peradilan pidana, tahap pemulihan memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan perkara kekerasan seksual, karena berorientasi langsung pada kebutuhan dan keberlanjutan hidup korban pascaproses hukum. Pemulihan ini mencakup rehabilitasi psikologis untuk mengatasi trauma, gangguan emosional, serta dampak mental lain yang timbul akibat kekerasan, reintegrasi sosial guna mengembalikan posisi dan fungsi korban dalam lingkungan masyarakat tanpa stigma atau diskriminasi, serta pemulihan hak-hak korban, termasuk hak atas rasa aman, keadilan, dan akses terhadap layanan kesehatan maupun bantuan hukum.

4. Transformasi Menuju *Victim-Centered Approach*

Pendekatan Victim-centered merupakan paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada penempatan korban sebagai subjek utama dalam keseluruhan proses peradilan, bukan semata-mata sebagai sarana pembuktian tindak pidana. Pendekatan ini mengharuskan perlindungan korban dari potensi viktimisasi ulang sepanjang proses hukum, mengakui pengalaman dan dampak traumatis mereka, serta menghormati hak asasi manusia dan martabat mereka. Selain itu, sebagai komponen penting dari tujuan keadilan substantif, pendekatan yang berpusat pada korban menyoroti pentingnya partisipasi aktif korban di setiap tahap sistem hukum dan penyediaan mekanisme pemulihan komprehensif yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan hukum.

Dalam konteks internasional, *victim-centered* berpusat pada korban didefinisikan sebagai paradigma yang menempatkan korban sebagai topik utama di seluruh proses hukum, bukan hanya upaya untuk secara pasif melibatkan korban dari tahap penyelidikan hingga konferensi. Untuk memastikan bahwa suara korban diakui, dihormati, dan diberdayakan dalam semua proses pengambilan keputusan hukum, pendekatan ini memerlukan pembentukan struktur kelembagaan, prosedur hukum, dan hukum yang sistematis. Untuk mengurangi viktimisasi sekunder atau trauma lebih lanjut yang seringkali diakibatkan oleh metode kriminal tradisional yang berorientasi pada

pelaku, keterlibatan aktif korban berfungsi sebagai alat perlindungan psikologis di samping memperkuat proses pembuktian.

C. Perbandingan Internasional (Inggris)

Perbandingan sistem penyelesaian perkara kekerasan seksual antara Indonesia dan Inggris (England and Wales) dimaksudkan bukan sebagai upaya transplantasi hukum (*legal transplant*) secara mentah, melainkan sebagai pembelajaran normatif dan institusional (*comparative legal learning*). Inggris dipilih karena telah relatif lebih dahulu menginstitusionalisasikan *Victim-Centered Approach* (VCA) dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada perkara perkosaan dan kekerasan seksual serius. Untuk melihat perbandingan antara Indonesia dan Inggris dalam penanganan kasus kekerasan seksual, maka penulis menuangkannya di dalam tabel berikut

Tabel 2.1

Aspek	Indonesia	Inggris (England & Walws)	Analisis Perbandingan
Landasan Hukum	Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: UU Perlindungan Saksi dan Korban	Victims' Code	Indonesia telah memiliki dasar normatif kuat, namun implementasinya belum konsisten.

			Inggris memiliki standar operasional rinci dan oengawasan implmentasi
Hukum Acara	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih dominan <i>offender-oriented</i>	<i>Youth Justice and Criminal Evidence Act</i> 1999 menyediakan <i>special measures</i>	Inggris secara eksplisit mengintegrasikan perlindungan korban dalam hukum acara. Indonesia masih memerlukan reformulasi KUHAP agar lebih <i>victim-oriented</i> .
Hak Korban dalam Proses	Hak restitusi, pendampingan, rehabilitasi diakui dalam UU TPKS	Hak informasi, partisipasi, dukungan psikologis, dan perlakuan bermartabat	Inggris menjadikan hak korban sebagai standar pelayanan publik yang dapat dievaluasi.

		dijamin dalam <i>Victims' Code</i>	
Metode Pemeriksaan	Masih terdapat pemeriksaan berulang; belum merata <i>trauma-informed approach</i>	Pemeriksaan dapat direkam dan diputar di persidangan; <i>video link testimony</i>	Inggris meminimalkan <i>secondary victimization</i> . Indonesia belum menerapkan secara sistemik
Pengadilan Khusus	Belum ada pengadilan khusus kekerasan seksual (masih peradilan umum)	Terdapat praktik <i>Specialist Sexual Offences Courts</i>	Spesialisasi aparat di Inggris meningkatkan sensitivitas dan kualitas putusan.
Pedoman Penuntutan	Pedoman internal Kejaksaan belum spesifik dan seragam nasional	<i>Crown Prosecution Service</i> memiliki <i>RASSO Guidelines</i>	Inggris memiliki pedoman eksplisit anti-stereotip dan berbasis trauma.
Restorative Justice	Dimungkinkan secara terbatas dan selektif (tidak untuk semua perkara seksual)	Diterapkan sangat terbatas dan hati-hati	Kedua negara sama-sama membatasi restorative justice untuk mencegah

			tekanan pada korban.
Pendampingan Korban	LPSK dan UPTD PPA memberikan perlindungan	Independent Sexual Violence Advisors (ISVA) mendampingi korban	Model ISVA dapat menjadi inspirasi penguatan pendamping profesional di Indonesia.
Orientasi Sistem	Masih dalam transisi dari offender-oriented menuju victim-centered	Sudah terinstitusionalisasi dalam kebijakan nasional	Inggris lebih matang dalam integrasi kebijakan lintas lembaga.

Berdasarkan tabel diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa Perbandingan Indonesia dan Inggris (England and Wales) menunjukkan perbedaan tingkat institusionalisasi *Victim-Centered Approach* (VCA) dalam sistem peradilan pidana. Secara normatif, Indonesia telah mengalami kemajuan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjamin hak korban atas perlindungan, restitusi, dan rehabilitasi.⁴² Namun, sistem acara pidana masih berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara historis berorientasi pada perlindungan hak

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

tersangka dan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi perlindungan korban dalam prosedur peradilan belum sepenuhnya sistemik.

Sebaliknya, Inggris mengintegrasikan perlindungan korban melalui standar nasional seperti Victims' Code yang mewajibkan aparat memberikan informasi, perlakuan bermartabat, dan dukungan psikologis.⁴³ Selain itu, *Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999* memungkinkan penerapan *special measures* seperti kesaksian melalui video dan penggunaan rekaman pemeriksaan awal, guna mencegah *secondary victimization*.⁴⁴

Dari sisi kelembagaan, Crown Prosecution Service (CPS) memiliki pedoman khusus *RASSO Guidelines* yang menekankan pendekatan sensitif trauma dan larangan penggunaan stereotip terhadap korban.⁴⁵ Praktik spesialisasi aparat ini belum sepenuhnya terinstitusionalisasi di Indonesia, meskipun terdapat LPSK sebagai lembaga perlindungan korban.

Baik Indonesia maupun Inggris membatasi penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual karena adanya relasi kuasa yang timpang dan risiko tekanan terhadap korban. Secara filosofis, praktik Inggris menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak bertentangan dengan prinsip

⁴³ UK Ministry of Justice, *The Code of Practice for Victims of Crime (Victims' Code)* (London: Ministry of Justice, 2020), 6–15.

<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60620279d3bf7f5ceaca0d89/victims-code-2020.pdf> (diakses pada 4 februari 2026)

⁴⁴ United Kingdom, *Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999*, c. 23, Part II. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/23/part/II/chapter/II> (diakses 4 februari 2026)

⁴⁵ Crown Prosecution Service, *Rape and Serious Sexual Offences (RASSO) Legal Guidance* (London: CPS, 2021). https://www.cps.gov.uk/prosecution-guidance/rape-and-sexual-offences-overview-and-index-2021-updated-guidance#:~:text=The%20*Prosecution%20Guidance%20Sexual%20offences%20Violence%20A%20gainst,%20*%20**Chapter%2010*%20Supporting%20Complainants%20in%20Court (diakses 4 februari 2026)

rule of law, melainkan memperkaya maknanya melalui keadilan substantif. Bagi Indonesia, penguatan VCA sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁶

Dengan demikian, Indonesia telah memiliki fondasi legislasi yang progresif, namun masih memerlukan reformasi prosedural dan kelembagaan agar pendekatan berbasis korban terimplementasi secara konsisten dan sistemik.

D. Tindak Pidana Seksual dalam Islam

Dalam hukum islam, tindak pidana seksual dipahami sebagai perbuatan yang melanggar kehormatan (*'ird*) dan kesucian hubungan seksual yang telah diatur secara ketat oleh syariat. Perlindungan terhadap kehormatan manusia merupakan salah satu tujuan utama hukum islam (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa)

1. Konsep Umum Perlindungan dalam Islam

Pelanggaran seksual diklasifikasikan sebagai jarimah, atau aktivitas terlarang yang dapat dihukum menurut hukum pidana islam (*fiqh jināyah*). Bentuk-bentuk Tindak Pidana Seksual dalam Hukum Islam. Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan larangan terhadap semua perbuatan yang menyerupai perzinahan dan merendahkan martabat manusia, menjadi dasar dari larangan ini:

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
(Q.S. Al-Isrā’ [17]: 32)

Ayat tersebut menegaskan bahwa ajaran islam tidak hanya memposisikan zina sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi juga mengatur larangan terhadap segala bentuk perilaku pendahulu yang berpotensi mengarah pada terjadinya kekerasan maupun penyimpangan seksual, sebagai upaya preventif dalam menjaga martabat manusia dan melindungi korban.

2. Perlindungan Korban dalam Hukum Islam

a. Zina

Zina merupakan hubungan seks antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Perzinahan adalah pelanggaran serius dengan hukuman berat menurut hukum Islam klasik, yang menunjukkan komitmen Islam untuk menjunjung tinggi moralitas dan kehormatan sosial.

b. Pemerkosaan

Sebagian besar ulama dan ahli hukum Islam memaknai perkosaan sebagai perbuatan seksual yang terjadi akibat paksaan dan kekerasan, sehingga secara substantif tidak dapat disamakan dengan perzinahan yang mensyaratkan adanya kerelaan para pihak. Oleh karena itu, korban perkosaan diposisikan sebagai pihak yang dirugikan dan wajib memperoleh perlindungan hukum, serta tidak

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun dikenai sanksi atas dasar perzinahan. Beberapa ulama bahkan mengkualifikasikan pemerkosaan sebagai gabungan antara zina dan kejahatan terhadap jiwa atau kehormatan, yang memungkinkan penerapan hukuman lebih berat (*ta'zīr*).

c. Pelecehan Seksual dan Cabul

Perbuatan yang tidak termasuk unsur zina, namun dilakukan melalui sentuhan fisik, kata-kata, isyarat, atau tindakan lain yang bermuatan seksual dan berpotensi merendahkan harkat serta martabat seseorang, dalam hukum pidana Islam dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Jenis *jarīmah* ini merupakan perbuatan tercela tanpa ketentuan hukuman tetap dalam nash, sehingga penentuan bentuk dan berat ringannya sanksi ditentukan oleh kebijaksanaan hakim (*ulil amri*), dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang timbul, serta penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban.

3. Relevansi dengan Sistem Peradilan Pidana Seksual Modern

Perbuatan seksual yang tidak memenuhi unsur zina, namun dilakukan melalui sentuhan fisik, ucapan, isyarat, atau tindakan lain yang bermuatan seksual dan berpotensi merendahkan harkat serta martabat seseorang, dalam perspektif hukum pidana Islam dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Jenis *jarīmah* ini merupakan perbuatan tercela yang tidak memiliki ketentuan sanksi secara pasti

dalam nash, sehingga penentuan bentuk dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada diskresi hakim (*ulil amri*), dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban.

BAB III

MODEL IDEAL PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL BERORIENTASI PADA *VICTIM-CENTERED APPROACH*

A. Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini di Indonesia

Memahami sistem peradilan pidana seksual di Indonesia dalam perspektif *victim-centered approach* (pendekatan berpusat pada korban) menuntut paradigma dalam memaknai fungsi hukum.⁴⁷ Hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai mekanisme represif untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, melainkan sebagai instrumen yang berorientasi pada pemulihan martabat, perlindungan hak-hak korban, serta pemenuhan rasa keadilan substantif bagi pihak yang mengalami kekerasan seksual.⁴⁸ Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada penguraian mekanisme kerja pendekatan ini serta penerapannya dalam konteks sistem yang dikaji.

1. Pergeseran Paradigma dari Retributif ke Restoratif

Secara historis, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung berorientasi pada prosedur dan pembuktian yang menurut saya masih kurang perspektif perlindungan terhadap korban. Pendekatan yang kaku tersebut justru membuka ruang terjadinya reviktimisasi, di mana korban kembali mengalami trauma akibat

⁴⁷ Elok Ainur Rohma & Hilwiyatun Nadiroh, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1777>

⁴⁸ Ibid

pertanyaan, perlakuan aparat penegak hukum, maupun mekanisme persidangan yang tidak sensitif terhadap pengalaman korban.

Dulu, sistem peradilan pidana seksual lebih menitikberatkan pada pembuktian atas kesalahan pelaku. Dalam kerangka tersebut, posisi korban cenderung diperlakukan hanya sebagai saksi atau alat bukti guna memperkuat konstruksi pembuktian di persidangan, tanpa memperkuat secara memadai hak, kebutuhan, serta pemulihan korban sebagai subjek yang mengalami langsung dampak tindak pidana seksual. Transformasi substansif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terkait kekerasan seksual baru terwujud secara nyata setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang tidak hanya memperluas pengaturan tindak pidana, tetapi juga memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban. Pergeseran dari menempatkan korban sebagai objek menjadi subjek hukum merupakan inti dari reformasi peradilan pidana seksual di Indonesia.

Melalui paradigma *Victim-Centered Approach* yang kini diusung oleh UU TPKS, fokus utama bergeser pada kebutuhan, keselamatan, dan pemulihan korban. Korban kini diakui sebagai subjek yang berdaulat dalam proses hukum, bukan sekadar pelengkap berkas perkara. Ini berarti korban memiliki hak aktif untuk mendapatkan informasi berkala mengenai perkembangan kasusnya, hak atas perlindungan dari ancaman pelaku, serta hak atas pemulihan fisik dan

psikis yang difasilitasi oleh negara sejak awal pelaporan hingga pasca-putusan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pendekatan *Victim-Centered Approach* diwujudkan melalui beberapa mekanisme:

a. Layanan Terpadu (*One-Stop Services*)

Korban tidak lagi dibebani kewajiban untuk berpindah-pindah tempat dalam mengakses layanan pelaporan, pemeriksaan medis (*visum et repertum*), maupun layanan pendampingan konseling. Seluruh rangkaian pelayanan tersebut diupayakan berlangsung secara terpadu dan terkoordinasi melalui keberadaan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sehingga proses penanganan perkara menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan hak-hak korban.

b. Hak Atas Restitusi

Hak restitusi sebagaimana diatur dalam UU TPKS merupakan bentuk ganti kerugian yang bersifat materil maupun immateriil yang wajib dibebankan kepada pelaku dan diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai upaya pemulihan akibat tindak pidana yang dialami (Pasal 30). Restitusi ini mencerminkan orientasi hukum yang tidak semata-mata berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga

menempatkan kepentingan dan pemulihan korban sebagai pusat perlindungan hukum.

Ruang lingkup restitusi meliputi penggantian atas kehilangan harta benda atau penghasilan, pembiayaan perawatan medis dan layanan pemulihan psikologis, biaya transportasi, serta biaya hukum yang timbul selama proses peradilan. Dalam hal pelaku tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban restitusi tersebut, undang-undang memberikan ruang bagi kehadiran negara melalui mekanisme kompensasi, sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan dan perlindungan hak korban tindak pidana kekerasan seksual.⁴⁹

c. Pendampingan Wajib

Sejak laporan pertama diajukan kepada aparat penegak hukum, korban dapat didampingi oleh pendamping pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.⁵⁰ Korban harus dijamin haknya untuk mendapatkan pendampingan dari konselor, psikolog, dan/atau advokat guna memastikan terpenuhinya perlindungan hak korban, pemulihan psikologis, serta akses terhadap keadilan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

⁴⁹ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵⁰ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Tahapan Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana

Kerangka hukum penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. UU TPKS secara eksplisit mengintegrasikan prinsip perlindungan korban, pemulihan, serta upaya pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif. Dalam sistem hukum pidana nasional, UU TPKS berfungsi sebagai *lex specialis* yang melengkapi ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan tersebut mencakup perumusan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS), pengenalan hukum acara pidana khusus yang responsif terhadap kebutuhan korban, serta penegasan hak-hak korban atas restitusi, pendampingan, dan pemulihan secara berkelanjutan.

Dalam kerangka sistemik UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), posisi dan fungsi aparat penegak hukum mengalami pergeseran paradigma yang mendasar. Aparat penegak hukum tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelaksana normatif yang berorientasi pada penghukuman pelaku,

melainkan sebagai aktor kunci dalam perlindungan hak-hak korban. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki perspektif yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*), termasuk kepekaan terhadap dampak traumatis yang dialami korban kekerasan seksual, guna menjamin proses peradilan yang berkeadilan, manusiawi, dan bermartabat.

Berikut adalah rincian peran dan kewenangan mereka dalam perspektif *victim-centered approach*:

a. Penyidik (Kepolisian)

Pendekatan *victim-centered* menempatkan korban sebagai subjek utama dalam penanganan perkara kekerasan seksual, dengan menuntut perlakuan yang bermartabat, berperspektif empati, dan peka terhadap kondisi trauma yang dialami korban. Dalam pendekatan ini, korban tidak hanya diposisikan sebagai saksi atau alat pembuktian, tetapi sebagai pihak yang memiliki hak atas perlindungan, partisipasi, serta akses terhadap layanan pendampingan dan pemulihan diri sepanjang proses peradilan pidana. Tujuan utama penerapan pendekatan *victim-centered* adalah mencegah terjadinya reviktimisasi, mrnjamin bahwa suara dan pengalaman korban diakui secara bermakna dalam proses hukum, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulihan psikologis dan keamanan korban.

Penyidik kepolisian memegang peranan sebagai garda terdepan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kewenangannya, penyidik bertugas menerima dan menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan yang diajukan oleh korban maupun pihak lain, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui unit layanan khusus, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Pada tahap awal ini, penyidik berkewajiban memberikan penjelasan yang komprehensif kepada korban mengenai hak-haknya, mekanisme proses hukum yang akan dijalani, serta bentuk perlindungan yang tersedia.⁵¹

Berdasarkan amanat UU TPKS, proses pemeriksaan oleh penyidik tidak sekedar bertujuan untuk mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti, tetapi juga harus mengintegrasikan prinsip perlindungan korban. UU TPKS mereformasi wewenang penyidikan dengan mewajibkan pendekatan *trauma-informed* dalam pemeriksaan saksi dan korban. Hal ini mencakup penerapan metode komunikasi yang empatik guna mencegah retraumatisasi, sekaligus memastikan adanya sinergi dengan pendamping profesional sejak fase awal pemeriksaan.

Kemudian, penyidik memegang kewenangan dalam mengupayakan perlindungan sementara berupa perahasaan identitas

⁵¹ Amellia Anggraeni, dkk, "Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Journal of Law and Security Studies*, Vol. 2, No. 2 (2025): 187
<https://doi.org/10.31599/jlss.v2i2.4463>

dan pemenuhan fasilitas bantuan psikologis, medis, dan hukum. Implementasi tersebut dioptimalkan dalam kurun waktu 1 x 24 jam pertama melalui koordinasi strategis bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁵² Guna mengakomodasi hak pemulihan korban secara komprehensif, penyidik wajib mengintegrasikan kinerjanya dengan lembaga terkait seperti kejaksaan, LPSK, serta pendamping psikologis dan hukum. Kerja sama multidisiplin ini krusial untuk mencegah terjadinya pengabaian terhadap korban setelah tahap pelaporan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan prinsip keadilan yang inklusif.⁵³

Pasca rampungnya tahapan penyidikan, penyidik berwenang melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum guna memulai tahap berikutnya yaitu penuntutan. Dalam kerangka *victim-centered approach*, pelimpahan ini wajib disertai bahwa hak-hak konstitusional korban mencakup kerahasiaan identitas, transparansi informasi hukum, serta pemulihan melalui restitusi telah terakomodasi secara komprehensif dalam berkas perkara.⁵⁴

⁵² Supervisor Humas, "Penguatan Sinkronisasi LPSK dan Kepolisian Lindungi Korban TPKS Berbasis Digital," Juni (2024), https://www.lpsk.go.id/berita/clwuitpks0005jpuv77nmeyks?utm_source (diakses 4 januari 2026)

⁵³ Op. Cit

⁵⁴ Ataka Badruddja & Yeni Widowaty, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 4 (2), (July 2023), 57-68 <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>

b. Penuntut Umum (Jaksa)

Melalui lensa *victim-centered approach*, peran Penuntut Umum mengalami perluasan makna, tidak lagi terbatas pada representasi kepentingan negara dalam penuntutan, tetapi juga mencakup tanggung jawab sebagai aktor krusial dalam mengintegrasikan hak serta kebutuhan korban secara substansial. Paradigma ini mewajibkan Jaksa untuk memandang korban sebagai subjek hukum yang mandiri, di mana perlindungan terhadap martabat dan keselamatannya menjadi prioritas yang setara dengan kepentingan pembuktian.

Pada tahap pra penuntutan, Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk melakukan telaah berkas perkara serta merumuskan petunjuk teknis (P-19) guna melengkapi kekurangan formil maupun materil dari pihak penyidik.⁵⁵ Dalam perspektif *victim-centered approach*, kewenangan ini harus digunakan untuk memastikan bahwa:

- 1) Keterangan korban digali secara menyeluruh dan tidak reviktimisatif
- 2) Bukti pendukung yang melindungi kepentingan korban (visum, keterangan psikolog, rekam jejak ancaman) telah lengkap
- 3) Hak-hak korban, termasuk hak perlindungan, pendampingan, dan pemulihan, telah diakomodasi sejak awal.

⁵⁵ Fasha, Deva Karamina. "Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan." Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/>

Dengan demikian, jaksa berfungsi gatekeeper agar perkara yang dilimpahkan ke pengadilan tidak merugikan korban secara prosedural maupun psikologis. Kemudian, dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum memiliki kewenangan strategis yang sangat menentukan nasib korban, antara lain:

1) Penyusunan Surat Dakwaan

Surat dakwaan harus secara cermat dengan mempertimbangkan pengalaman kekerasan yang dialami oleh korban secara utuh, relasi kuasa antara korban dan pelaku, kemudian dampak fisik, psikis, sosial, dan ekonomi korban. Pendekatan ini sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya pengakuan penderitaan korban sebagai dasar pertanggungjawaban pidana

2) Pembuktian dan Pemeriksaan di Persidangan

Pada tahapan ini, Penuntut Umum diwajibkan untuk menghindari pertanyaan yang menyudutkan atau menyalahkan korban (*victim blaming*), mengajukan permohonan tertutup, dan mengusulkan penggunaan *in camera hearing* atau pemeriksaan jarak jauh jika diperlukan demi keselamatan korban.

UU TPKS memperluas peran Penuntut Umum dalam memastikan pemulihan korban, khususnya melalui pengajuan restitusi sebagai bagian dari tuntutan pidana, koordinasi dengan LPSK terkait perlindungan fisik dan korban. Kemudian, Penuntut Umum juga harus

selalu melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan putusan agar hak korban benar-benar terealisasi, bukan hanya di atas kertas. Penuntut Umum menjadi penghubung penting antara korban dan negara dalam menjamin akses terhadap keadilan dan pemulihan yang bermakna

Selain itu, dalam perspektif *victim-centered approach*, Penuntut Umum memiliki tanggung jawab etik dan profesional untuk mencegah reviktimisasi, baik melalui proses hukum yang berbelarut-larut, bahasa yang merendahkan korban, dan strategi penuntutan yang mengabaikan trauma korban. Oleh karena itu, peran Jaksa tidak lagi netral secara prosedural, melainkan aktif melindungi korban dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang berpusat pada korban menuntut Penuntut Umum untuk menyeimbangkan fungsi penuntutan dengan perlindungan hak korban dan prinsip pengadilan yang jujur. Transformasi ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem peradilan pidana seksual yang lebih manusiawi.

c. Hakim

Dalam perspektif *victim-centered approach*, Hakim berkewajiban menjaga keseimbangan antara mengadili terdakwa dan menjamin hak korban selama proses hukum berlangsung. Hal ini mencakup jaminan atas perlakuan yang bermartabat serta perlindungan dari intimidasi serta trauma berulang yang mungkin timbul dari mekanisme persidangan atau interaksi dengan penegak hukum.

Hakim memiliki kewenangan untuk mengendalikan jalannya persidangan agar tidak menimbulkan tekanan psikologis tambahan bagi korban, dengan:

- 1) Membatasi pertanyaan yang bersifat menyudutkan, merendahkan, atau menyalahkan korban (*victim blaming*)
- 2) Mengizinkan pemeriksaan korban melalui sarana khusus, seperti pemeriksaan jarak jauh (*teleconference*), pendampingan psikolog atau pendamping hukum
- 3) Menutup persidangan untuk umum dalam perkara tertentu, khususnya tindak pidana kekerasan seksual.

Kewenangan ini memperoleh dasar normatif dalam KUHAP serta ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit mengamanatkan peradilan yang sensitif terhadap korban.

Dalam pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*), hakim diwajibkan melakukan penafsiran hukum yang mengutamakan keadilan substantial, bukan hanya keadilan prosedural semata. Hakim memiliki kewenangan untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. lewat penafsiran hukum progresif, hakim mampu mengintegrasikan pengalaman korban sebagai salah satu elemen pertimbangan hukum (*judicial reasoning*).

Hakim memiliki kewenangan yang strategis dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga bersifat restoratif dan rehabilitatif bagi korban. Dalam perkara kekerasan seksual, Hakim dapat:

- 1) Mengabulkan restitusi bagi korban
- 2) Memerintahkan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial
- 3) Mempertimbangkan dampak jangka panjang tindak pidana terhadap kehidupan korban dalam menentukan berat ringannya pidana.

Kewenangan ini merupakan wujud nyata penerapan *victim-centered approach* yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan penting dari sistem peradilan pidana.

Putusan dan sikap Hakim selama persidangan memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman korban dalam sistem peradilan. Melalui perspektif yang berpihak pada korban dan sensitivitas gender, hakim berfungsi mencegah terjadinya viktimisasi sekunder sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap hukum. Di sini, peran hakim tidak terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan sosial.

d. Lembaga Pendukung (LPSK & UPTD PPA)

- 1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam
Dalam perspektif *victim-centered approach*, LPSK memegang

peran strategis sebagai lembaga negara yang secara khusus menjamin perlindungan, pemenuhan hak, dan pemulihan korban tindak pidana. Prioritas LPSK terletak pada penempatan korban sebagai subjek hukum yang utuh. Artinya, korban tidak sekadar dipandang sebagai instrumen pembuktian di persidangan, melainkan individu yang berhak mendapatkan jaminan keamanan, keadilan, serta rehabilitasi total.

LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik dan psikis kepada korban, yaitu melalui perlindungan keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman, tekanan, atau intimidasi, dan melakukan pendampingan selama proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Kewenangan ini mencerminkan prinsip dasar dari *victim-centered approach*, yakni menempatkan keselamatan dan kebutuhan korban sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perkara kekerasan seksual LPSK berwenang mengajukan permohonan restitusi bagi korban, melakukan perhitungan kerugian korban (materiil dan immateriil), dan memberikan rekomendasi kepada Hakim terkait restitusi. Melalui peran ini, LPSK membantu korban mengakses sistem peradilan agar mereka mendapatkan pemulihan ekonomi dan mental,

karena keadilan sejati bukan hanya soal vonis, tapi juga pemulihan kondisi korban.

2) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA bertindak sebagai penyedia layanan utama bagi korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat daerah. Dengan mengusung pendekatan yang berpusat pada korban, UPTD PPA memastikan layanan diberikan secara terpadu dan sigap, sembari tetap menjaga sensitivitas terhadap aspek psikologis dan sosial korban. Selain itu, UPTD PPA memiliki kewenangan memberikan layanan langsung kepada korban, yaitu:

- Penerimaan pengaduan dan asesmen kebutuhan korban
- Pendampingan psikososial dan hukum
- Fasilitas layanan kesehatan, rumah aman (*shelter*), dan rehabilitasi sosial
- Koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK.

Kewenangan ini mencerminkan prinsip dari victim-centered approach yang menuntut akses mudah, cepat, dan ramah korban terhadap layanan keadilan dan pemulihan.

Selain masalah hukum, UPTD PPA mendukung rehabilitasi korban baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk reintegrasi sosial dan pemulihan trauma. Strategi ini sejalan

dengan paradigma *victim-centered approach*, yang menekankan bahwa sejauh mana korban mampu kembali menjalani kehidupan yang normal merupakan indikator utama dalam keberhasilan penanganan suatu kasus.

Dalam sistem peradilan pidana yang berperspektif korban, sinergi antara UPTD PPA dan LPSK menjadi keharusan. UPTD PPA berperan pada tahap awal dan pelayanan langsung, sedangkan LPSK memberikan perlindungan lanjutan dan [memenuhkan hak korban dalam proses peradilan. Sinergi ini memastikan keberlanjutan perlindungan korban dari tahap pelaporan hingga pascaputusan pengadilan.

3. Permasalahan dan Tantangan dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual

Victim-Centered Approach menempatkan korban sebagai subjek utama dalam seluruh proses peradilan pidana, dengan fokus pada pemulihan korban, perlindungan hak asasi, pengakuan penderitaan, serta pencegahan reviktimisasi.⁵⁶ Pendekatan ini menuntut agar sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented justice*), tetapi juga pada keadilan yang dirasakan dan dialami korban secara nyata.

⁵⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Justice for Victims* (New York: United Nations, 1999), 10–12.
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022 secara teoritis memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban, termasuk pengakuan restitusi, pendampingan psikologis, dan mekanisme dukungan lainnya.⁵⁷ Walaupun UU TPKS secara normatif telah memperluas pengakuan terhadap hak korban, termasuk hak atas restitusi dan pemulihan medis, psikologis, serta sosial, dalam praktik peradilan pidana pelaksanaannya masih belum optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah belum tersedianya mekanisme operasional yang jelas dan efektif untuk mengeksekusi putusan restitusi dan pemulihan hak korban, baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, maupun pasca putusan pengadilan. Akibatnya, hak restitusi sering kali berhenti sebagai norma tertulis tanpa realisasi konkret bagi korban.

Lebih lanjut, proses peradilan pidana masih ditandai dengan kurangnya dukungan kelembagaan, seperti keterlibatan psikolog, pekerja sosial, atau profesional lain yang secara aktif mendampingi korban dan memperjuangkan kebutuhan pemulihan mereka sepanjang proses hukum. Situasi ini diperparah dalam praktik keadilan restoratif, khususnya dalam mekanisme pengalihan kasus anak, di mana orientasi pemulihan seringkali menekankan rehabilitasi pelaku daripada

⁵⁷ Rifqi Aditya et al., “Implikasi UU TPKS terhadap Proses Peradilan – tantangan implementasi UU TPKS di lapangan,” *Kabila: Journal of Social Community*, Vol. 9, Nomor. 2 (2024): 23. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/437>

pemulihan korban.⁵⁸ Ketidakseimbangan ini semakin terlihat ketika pembela korban dan ahli profesional tidak dilibatkan secara memadai, sehingga kepentingan dan pengalaman korban bukanlah pertimbangan utama dalam penyelesaian kasus. Dengan demikian, situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia relatif progresif melalui UU TPKS, sistem peradilan pidana seksual tetap tidak efektif dalam mengakomodasi pemenuhan hak-hak korban secara substansial dan menempatkan korban sebagai pusat proses peradilan.

Selain itu, berbagai studi dan temuan lapangan juga menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS masih menghadapi hambatan yang signifikan. Salah satu persoalan utama terletak pada kesiapan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menangani perkara kekerasan seksual dengan prinsip *victim-centered*. Praktik pemeriksaan dan penanganan perkara masih kerap dilakukan secara formalistik, tanpa sensitivitas yang memadai terhadap kondisi psikologis dan kerentanan korban.⁵⁹

Lemahnya koordinasi antar lembaga, baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, maupun lembaga layanan korban juga menyebabkan proses hukum lebih berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku daripada pemulihan korban secara menyeluruh.⁶⁰ Kondisi ini

⁵⁸ Hirsan Batubara et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Restorative Justice – gap dalam restorative implementation yang mengabaikan hak korban." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 4, No. 10 (2023). <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4807>

⁵⁹ Ibid. 28

⁶⁰ ibid

diperparah oleh keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan layanan pendukung korban, khususnya di daerah, yang seharusnya menjadi elemen penting dalam pemulihan trauma korban kekerasan seksual.

Situasi tersebut menunjukkan adanya jurang atau celah yang cukup jelas antara norma hukum ideal yang diusung oleh UU TPKS dan praktik implementasinya dalam sistem peradilan pidana seksual di Indonesia. Meskipun secara normatif UU TPKS telah mengadopsi semangat *Victim-Centered Approach*, realitas penegakan hukum masih didominasi oleh pola lama yang menempatkan korban pada posisi marginal sehingga tujuan perlindungan dan pemulihan korban belum sepenuhnya terwujud secara substantif.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 445.502 kasus kekerasan seksual di Indonesia sepanjang tahun 2024,⁶¹ angka yang menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menegaskan bahwa kekerasan seksual masih merupakan persoalan struktural yang serius. Lonjakan ini tidak hanya merefleksikan tingginya angka kekerasan, tetapi juga mengindikasikan meningkatnya keberanian korban untuk melapor, seiring dengan bertambahnya perhatian publik dan kerangka hukum yang lebih terbuka terhadap isu kekerasan seksual. Namun demikian, tingginya jumlah laporan tersebut sekaligus memperlihatkan

⁶¹ Komnas Perempuan, *Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia* – data 445.502 kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-lingkungan-hidup-2025>

keterbatasan sistem peradilan pidana dalam memberikan respons hukum yang komprehensif dan berpihak pada korban.

Sejalan dengan itu, data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(KemenPPPA) melalui sistem pelaporan nasional menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan jumlah laporan yang telah mencapai ribuan kasus hanya dalam hingga april.⁶² Peningkatan ini mengaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan fenomena insidental, melainkan persoalan berulang yang membutuhkan penanganan sitematik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kedua data tersebut menggambarkan prevelansi kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi, sekaligus menunjukkan bahwa banyak korban masih berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan sistem hukum. Kondisi ini menguatkan argumen bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia perlu bergeser dari pendekatan yang semata-mata bersifat retributif menuju sistem yang lebih responsif, empatik, dan berorientasi pada pemulihan korban, sehingga hak, kebutuhan, dan martabat korban benar-benar terpenuhi dalam setiap tahap proses hukum.

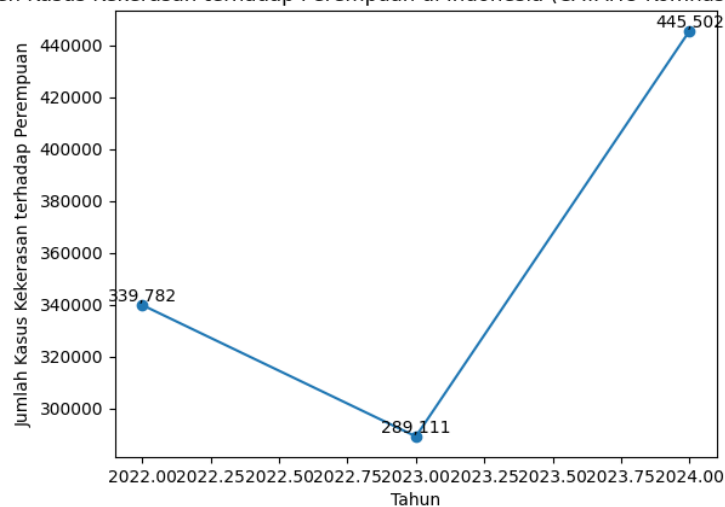
Berikut angka yang valid dari laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan (sumber nasional) untuk

⁶² Data Kemen PPPA terkait kasus kekerasan berbasis gender mencatat meningkatnya jumlah kasus setiap tahun, <https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press/68>

menggambarkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan inklusif kekerasan seksual di Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024⁶³ dalam bentuk tabel dan grafik:

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan
2022	339.782 kasus ⁶⁴
2023	289.111 kasus ⁶⁵
2024	445.505 kasus ⁶⁶

Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (CATAHU Komnas Perempuan)



⁶³ “Komnas Perempuan, *Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia* – data 445.502 kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2024”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-lingkungan-hidup-2025> (diakses 7 januari 2026)

⁶⁴ “Komnas Perempuan Catat 457.895 kasus kekerasan sepanjang 2022,” CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525150609-12-953974/komnas-perempuan-catat-457895-kasus-kekerasan-sepanjang-2022> (diakses 7 januari 2026)

⁶⁵ “Komnas Perempuan Luncurkan Catatan Tahunan tentang Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Tahun 2023”, KOMNAS PEREMPUAN, https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-luncurkan-catatan-tahunan-tentang-data-kekerasan-terhadap-perempuan-di-tahun-2023?utm_source=chatgpt.com (DIAKSES 7 januari 2026)

⁶⁶ “Komnas Perempuan Catat 445.502 Kasus kekerasan pada 2024”, tirta.id, https://tirta.id/komnas-perempuan-catat-445502-kasus-kekerasan-pada-2024-g9dj?utm_source=chatgpt.com (diakses pada 7 januari 2026)

Data 2025 belum tersedia lengkap dalam CATAHU karena peluncuran umumnya dilakukan tiap awal Maret (untuk tahun sebelumnya). Data CATAHU merupakan data agregat nasional, mencakup kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, di mana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dominan.

Berdasarkan CATAHU komnas perempuan mengalami fluktuasi kasus pada periode 2022-2024. Pada tahun 2022 menjadi 339.782 kasus. Kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 289.111 kasus, namun kembali meningkat tajam pada tahun 2024 mencapai 445.502 kasus. Peningkatan signifikan tersebut mengidentifikasi bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, masih merupakan persoalan serius dan struktural, sekaligus mencerminkan dinamika pelaporan dan respons sistem perlindungan korban di Indonesia. Dengan demikian, tabel dan grafik tersebut menguatkan argumen bahwa tingginya angka kasus tidak otomatis mencerminkan keberhasilan perlindungan korban, apabila pendekatan *victim-centered* belum terintegrasi secara konsisten dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

UU TPKS secara normatif mengadopsi berbagai prinsip *victim-centered*, seperti pengakuan atas restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pendampingan hukum.⁶⁷ Akan tetapi, data empiris dan praktik peradilan memperlihatkan adanya ketidakseimbangan serius

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

antara norma dan implementasi. Banyak aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan *offender-centered* yang menempatkan pembuktian sebagai tujuan utama, sementara pemulihan korban diposisikan sebagai aspek sekunder. Kesenjangan ini tercermin dari minimnya putusan pengadilan yang secara eksplisit memerintahkan restitusi dan rehabilitasi korban, meskipun data menunjukkan peningkatan jumlah korban yang melapor. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana seksual belum sepenuhnya bergerak menuju keadilan substantif yang berorientasi pada korban.

Berikut beberapa putusan pengadilan Indonesia setelah UU TPKS berlaku, tapi menurut penulis belum menganut *victim-centered approach*, yang mana artinya dalam putusan tersebut tidak memadai mempertimbangkan hak, kebutuhan, dan perlindungan hukum korban dalam proses pengadilan:

No	Nomor Putusan	Tahun & Pengadilan	Bentuk Ketidaksesuaian dengan VCA	Indikasi Masalah dengan Perspektif VCA
----	------------------	-----------------------	---	--

1	112/Pid.Sus/2022/ PN Bnr	2022 - Pengadilan Negeri Banjarnegara	Hak restitusi korban tidak diberikan secara proposional dan tidak mempertimbang kan kebutuhan pemulihan jangka panjang	Hak korban diberlakukan hanya sebagai pelengkap, korban bukan elemen utama keadilan substantif, fokus putusan masih pada pidanaan
2	86/Pid.Sus/2022/P T Bdg	2022 - Pengadilan Tinggi Bandung	Terjadi disparitas penilaian restitusi dibanding putusan tingkat pertama, tanpa analisis dampak terhadap korban	Tidak adanya pendekatan pemulihan korban yang konsisten, korban tidak diposisikan sebagai pusat pertimbangan hukum

3	433/Pid.Sus/2023/ PN Mtr	2023 - Pengadilan Negeri Mataram	Hukum lebih dominan menggunakan UU perlindungan Anak daripada UU TPKS, tanpa ekplorasi norma perlindungan korban dalam UU TPKS	Paradigma positivistik menghambat penerapan pendekatan <i>Victim- centered</i>
---	-----------------------------	-------------------------------------	--	---

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa meskipun UU TPKS telah berlaku, praktik peradilan pidana seksual belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *Victim-Centered Approach*. Ketidaksesuaian tersebut tampak dalam tiga pola utama, yaitu hak restitusi dan rehabilitasi korban belum menjadi pertimbangan utama hakim, melainkan masih bersifat tambahan. Kedua, paradigma legal-formalistik masih dominan, dimana hakim dan jaksa tetap menggunakan KUHP atau undang-undang lain yang kurang progresif terhadap korban. Kemudian absennya pendekatan pemulihan dalam amar putusan, sehingga keadilan yang dihasilkan lebih bersifat retributif daripada substantif. Temuan ini, menguatkan argumentasi

penulis bahwa masalah utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada kegagalan sistem peradilan pidana dalam menginternalisasi nilai *victim-centered* ke dalam praktik penegak hukum.

Belum terwujudnya *victim-centered approach* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari paradigma hukum pidana yang masih dominan bersifat *offender-centered*.⁶⁸ Sejak awal, sistem peradilan pidana Indonesia dirancang untuk menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana, sehingga korban kerap diposisikan sebatas sebagai alat bukti atau saksi. Akibatnya, kebutuhan korban baik kebutuhan psikologis, perlindungan, maupun pemulihan hak tidak menjadi fokus utama dalam proses penegakan hukum. Paradigma ini mencerminkan lemahnya internalisasi perspektif viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi secara bermartabat.

Selain faktor paradigma, rendahnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap prinsip *victim-centered approach* juga menjadi hambatan struktural. Dalam praktik, aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim belum seluruhnya memahami konsep korban sebagai subjek hak asasi manusia yang

⁶⁸ Muhamad Rizki et al., "Reconceptualizing Victim Status on Victim Impact Statement in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 3 (2024): 250–252
<https://doi.org/10.61860/jigp.v4i3.342>

berhak atas perlindungan, partisipasi, dan pemulihan.⁶⁹ Ketidaksiapan ini berdampak pada munculnya praktik pemeriksaan yang tidak empatik, minimnya penjelasan korban, serta absennya perspektif trauma dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Faktor lain yang turut menghambat implementasi *victim-centered approach* adalah keterbatasan dukungan kelembagaan dan sumber daya. Pendekatan yang berpusat pada korban menuntut adanya layanan terpadu, seperti pendampingan hukum, layanan psikologis, restitusi, dan rehabilitasi sosial. Namun, dalam praktiknya lembaga perlindungan korban seperti LPSK maupun UPTD PPA masih menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta jangkauan layanan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menyebabkan perlindungan dan pemulihan korban sering kali hanya bersifat normatif, tanpa realisasi yang efektif.⁷⁰

Di sisi lain, faktor sosial dan budaya juga berperan besar, terutama kuatnya budaya *victim-blaming* dan bias gender. Terutama perempuan dan anak sering kali dipersalahkan atas tindak pidana yang dialaminya, baik secara eksplisit maupun implisit, oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Sikap ini tidak hanya memperburuk

⁶⁹ Syawal Amry Siregar, "The Transformation of the Victimology Paradigm in the Indonesian Criminal Justice System," *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, no. 3 (2025): 45–47.
<https://doi.org/10.47652/metadata.v7i3.928>

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana* (Bandung: Alumni, 2018), 89–91.

trauma korban, tetapi juga bertentangan secara langsung dengan prinsip *victim-centered approach* yang menuntut penghormatan terhadap martabat dan pengalaman korban.⁷¹

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang mengakui hak korban, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasi norma-norma tersebut masih belum konsisten. Ketiadaan pedoman teknis yang komprehensif dan perbedaan interpretasi antar penegak hukum menyebabkan prinsip *victim-centered approach* belum terintegrasikan secara sistematis dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belum terwujudnya pendekatan yang berpusat pada korban di Indonesia merupakan persoalan struktural, kultural, dan institusional yang memerlukan pembelajaran dan pembaruan lebih lanjut tentang paradigma hukum menuju keadilan substantif dan hukum yang berorientasi pada korban.⁷²

⁷¹Fathul Lubabin Nuqul “Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi Tentang Victim-Blaming pada Polisi” *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 4, no. 2 (2023): 332–338. DOI:[10.71088/jpfi.v4i2.67](https://doi.org/10.71088/jpfi.v4i2.67)

⁷² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2019), 134–136.

B. Model Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual yang Berorientasi pada *Victim-Centered Approach*

Pendekatan *victim-centered* lahir sebagai respons atas kritik terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung *offender-centric*, yakni lebih memusatkan perhatian pada pelaku sebagai subjek utama proses hukum.⁷³ Dalam sistem yang berorientasi pada pelaku tersebut, korban kerap diposisikan hanya sebagai alat bukti, bahkan tidak jarang mengalami pengabaian, penyudutan, atau tekanan psikologis selama proses peradilan berlangsung. Korban sering dipaksa mengulang pengalaman traumatisnya, menghadapi pertanyaan yang menyalahkan, serta berhadapan langsung dengan pelaku tanpa dukungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural belum tentu menghasilkan keadilan substantif bagi korban.

Sebagai koreksi atas kelemahan tersebut, pendekatan *victim-centered* menempatkan korban sebagai pemangku kepentingan utama dalam sistem peradilan pidana. Korban diakui sebagai individu yang memiliki hak, martabat, serta kebutuhan perlindungan dan pemulihan yang harus dipenuhi oleh negara. Pendekatan ini berupaya menciptakan proses hukum yang sensitif terhadap trauma, mengurangi rasa takut dan stigma sosial, serta meminimalkan tekanan psikologis selama penyelidikan dan persidangan. Selain itu, korban diberikan ruang partisipasi yang bermakna, misalnya

⁷³ Herman Ufran “Analisis Urgensi Fungsi Victim Impact Statement dalam Proses Peradilan Pidana”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, No. 1 (2025): 10-20 <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i1.25394>

melalui penyampaian *victim impact statement*, sehingga pengadilan dapat memahami secara langsung dampak fisik, psikologis, dan sosial dari tindak pidana yang dialaminya.⁷⁴

Dengan demikian, pendekatan *victim-centered* tidak hanya memperbaiki posisi korban dalam proses hukum, tetapi juga menggeser paradigma peradilan pidana dari hubungan yang semata-mata dipahami sebagai “hakim versus terdakwa” menjadi relasi yang lebih komprehensif antar negara, korban, dan pelaku. Negara tidak lagi dipandang sekedar sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab aktif untuk melindungi, menghormati, dan memulihkan hak-hak korban sebagai bagian dari perwujudan keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan substantif.

1. Konsep dan Prinsip Dasar Model *Victim-Centered Approach*

a. Konsep Dasar Model *Victim-Centered Approach*

Konsep dasar model penyelesaian perkara kekerasan seksual yang berorientasi pada *victim-centered approach* merupakan suatu kerangka normatif dan operasional dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi, dihormati, dan dipulihkan hak-haknya. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung berfokus pada pelaku dan pembuktian kesalahan, pendekatan ini menggeser paradigma ke arah pemenuhin

⁷⁴ Anang RR, dkk, “Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases,” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, (2025):337-360
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art4>

kebutuhan korban secara komprehensif, baik dalam aspek hukum, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Secara konseptual, *victim-centered approach* berakar pada perkembangan ilmu viktimologi yang menekankan bahwa korban bukan sekedar alat bukti dalam proses peradilan, melainkan individu yang memiliki martabat, hak asasi, serta kebutuhan pemulihan yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam perspektif ini, sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh keadilan substantif, termasuk perlindungan dari reviktimisasi yang sering terjadi selama proses hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, model ini harus selaras dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Prinsip-Prinsip Model *Victim-Centered Approach*

Model *victim-centered approach* di bangun harus sesuai dengan seperangkat prinsip fundamental yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan kekerasan seksual. Prinsip pertama adalah penghormatan terhadap martabat korban, yang menegaskan bahwa korban harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus

dilindungi, bukan sekedar alat bukti dalam proses pembuktian. Pendekatan ini berangkat dari kritik dalam kajian viktimologi yang selama ini melihat bahwa sistem peradilan cenderung berorientasi pada pelaku, sehingga mengabaikan pengalaman dan kebutuhan korban.⁷⁵

Prinsip kedua adalah non-reviktimisasi, yakni bahwa seluruh proses hukum harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan trauma ulang atau secondary victimization, seperti pertanyaan yang berulang, menyudutkan korban, pemeriksaan berulang yang tidak perlu, atau perlakuan yang merendahkan. Kemudian prinsip ketiga adalah partisipasi korban, yang menekankan bahwa korban memiliki hak untuk didengar, memberikan keterangan secara bebas dan aman, serta memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan perkara. Prinsip ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang mengakui hak korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan sebagai bagian dari akses terhadap keadilan.

Selanjutnya prinsip perlindungan komprehensif menuntut adanya jaminan perlindungan yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, psikologis, hukum, dan sosial, termasuk

⁷⁵ Andrew Karmen, *Crime Victim: An Introduction to Victimology*, 9th ed. (Boston: Cengage Learning, 2015), 18-20. <https://studentebookhub.com/wp-content/uploads/2024/preview/9780357020890.pdf> (diakses pada 10 januari 2026)

perlindungan dari ancaman pelaku serta stigma masyarakat. Terakhir, prinsip pemulihan (*recovery-oriented justice*) menekankan bahwa tujuan akhir dari penegakan hukum tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, sehingga korban dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.

2. Struktur Model *Victim-Centered Approach*

Model ini disusun dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi normatif, dimensi kelembagaan, dan dimensi prodesural.

a. Dimensi Normatif

Dimensi normatif dalam model *victim-centered approach* berkaitan erat dengan upaya pembaruan dan penguatan regulasi agar sistem hukum secara inheren mengakomodasi perlindungan korban. Salah satu aspek penting adalah harmonisasi antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengingat selama ini hukum acara pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban. Harmonisasi ini diperlukan agar ketentuan dalam UU TPKS yang progresif, seperti perlindungan korban, pembuktian yang tidak

memberatkan korban, serta mekanisme pemulihan dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik peradilan.⁷⁶

Lebih lanjut, dimensi ini juga menekankan kewajiban pemberian restitusi dalam setiap putusan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami korban, baik secara materil maupun imateriil. Restitusi tidak lagi diposisikan sebagai opsi tambahan, melainkan sebagai bagian bulat dari putusan hakim guna mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.⁷⁷ Disamping itu, diperlukan standar pembuktian yang sensitif terhadap kondisi korban. Pendekatan ini menuntut aparat penegak hukum untuk menghindari bias, stereotip, serta tuntutan pembuktian yang tidak realistis terhadap korban. Dengan demikian, tujuan utama dari dimensi normatif ini adalah menjadikan perlindungan korban sebagai bagian inheren dalam sistem hukum, bukan hanya sekedar pelengkap, sehingga sistem peradilan pidana mampu memberikan keadilan substantif bagi korban.⁷⁸

b. Dimensi Kelembagaan

Dimensi kelembagaan dalam model *victim-centered approach* menekankan pentingnya integrasi dan spesialisasi antar lembaga pendukung guna memastikan penanganan perkara

⁷⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), 112-115.

⁷⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semaran: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2002), 85-88

kekerasan seksual yang efektif dan berpihak pada korban. Integrasi ini diwujudkan melalui koordinasi terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga setiap tahapan proses peradilan berjalan selaras dan tidak saling tumpang tindih, koordinasi yang terfragmentasi selama ini seringkali menyebabkan keterlambatan penanganan perkara dan memperpanjang penderitaan korban, sehingga pendekatan terpadu menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi sistem peradilan pidana.⁷⁹

Selain itu, dimensi ini juga menuntut adanya pembentukan atau penunjukan aparat penegak khusus yang memiliki kompetensi dalam menangani perkara kekerasan seksual, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Spesialisasi ini penting untuk memastikan bahwa aparat memiliki perspektif yang sensitif terhadap korban serta memahami karakteristik khusus dari tindak pidana kekerasan seksual. Di sisi lain, penguatan peran lembaga pendamping seperti psikolog dan pekerja sosial menjadi bagian integral dalam proses peradilan, karena korban tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga dukungan psikologis untuk mengatasi trauma yang dialaminya.⁸⁰ Lebih

⁷⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 91–94.

⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011), 134–136

lanjut, penerapan sistem layanan terpadu (*one stop service*) menjadi instrumen strategis untuk menyederhanakan akses korban terhadap berbagai layanan, mulai dari pelaporan, pemeriksaan medis, pendamping hukum, hingga rehabilitasi, dalam satu sistem yang terkoordinasi.

Dengan demikian, maksud utama dari dimensi kelembagaan ini adalah menciptakan sistem peradilan yang responsif, cepat, dan tidak berbelit bagi korban, sehingga mereka tidak harus menghadapi proses yang panjang dan melelahkan secara berulang. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa efektivitas perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas dan sinergi antar lembaga dalam implementasinya.⁸¹

c. Dimensi Prosedural

Dimensi prosedural merupakan inti implementasi *victim-centered approach* dalam praktik penanganan perkara kekerasan seksual, yang berfokus pada bagaimana proses hukum dijalankan secara sensitif terhadap korban. Salah satu elemen utamanya adalah penerapan *trauma-informed investigation*, yaitu metode pemeriksaan yang memahami dampak psikologis trauma terhadap korban, sehingga aparat penegak hukum menghindari pendekatan

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 8-10.

yang agresif, intimidatif, atau tidak empatik. Pendekatan ini menuntut pemahaman bahwa ingatan korban dapat terfragmentasi dan respons emosionalnya tidak selalu linear, sehingga proses pemeriksaan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Selanjutnya, prinsip *one time examination* atau pemeriksaan atau pemeriksaan satu kali menjadi penting untuk mencegah pengulangan cerita traumatis yang dapat memicu *secondary victimization*, dengan cara mengintegrasikan proses pemeriksaan lintas lembaga dalam satu kesempatan yang terkoordinasi.

Selain itu, penggunaan rekaman sebagai alat bukti menjadi inovasi prosedural yang memungkinkan keterangan korban yang telah diberikan pada tahap awal dapat digunakan kembali dalam proses peradilan, sehingga korban tidak perlu berulang kali memberikan kesaksian di berbagai tahap. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan hukum pembuktian modern yang mengakomodasi teknologi sebagai sarana untuk melindungi korban.⁸² Dalam kerangka ini, pendampingan wajib bagi korban sejak awal proses, baik oleh penasihat hukum, psikolog, maupun pekerja sosial menjadi elemen yang tidak terpisahkan, guna memastikan korban memahami hak-haknya serta memperoleh dukungan emosional selama menjalani proses hukum. Di samping

⁸² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 289-292.

itu, terdapat larangan terhadap pertanyaan yang menyudutkan atau menyalahkan korban, seperti pertanyaan yang berkaitan dengan moralitas, pakaian, atau perilaku korban, yang selama ini sering muncul dan memperkuat stigma serta bias dalam proses peradilan.

Dengan demikian, tujuan utama dari dimensi prosedural ini adalah menjamin agar proses hukum tidak mempengaruhi dan memperparah kondisi korban, melainkan justru menjadi ruang yang aman dan suportif bagi korban untuk memperoleh keadilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu melindungi martabat dan kesejahteraan korban secara menyeluruh.

3. Desain Model *Victim-Centered Approach*

Desain model dalam *victim-centered approach* menggambarkan suatu sistem peradilan yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan korban sejak tahap awal hingga akhir proses hukum.

Gambar 3.1



a. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, sistem harus menjamin akses yang mudah, aman, dan ramah korban, dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang tidak berbelit serta memastikan adanya pendampingan langsung sejak awal oleh aparat maupun tenaga profesional. Hal ini penting untuk mendorong korban melaporkan peristiwa tanpa rasa takut atau stigma, sebagaimana ditegaskan dalam standar internasional tentang akses keadilan bagi korban.

Tahap pelaporan merupakan pintu masuk (*entry point*) dalam peradilan pidana yang memiliki posisi sangat krusial,

khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Pada tahap ini, korban atau pihak lain menyampaikan peristiwa yang dialami kepada aparat penegak hukum. dalam konteks model penyelesaian yang berorientasi pada *victim-centered approach*, tahap pelaporan tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif saja, tetapi juga sebagai proses awal perlindungan hukum yang harus menjamin rasa aman, kepercayaan, serta penghormatan terhadap martabat korban.

Secara teoritis, tahap pelaporan berakar pada teori perlindungan hukum yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi setiap warga negara. Negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak korban, termasuk hak untuk melapor tanpa rasa takut, intimidasi, atau diskriminasi.

Di sisi lain, perspektif viktimologi menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering menghadapi hambatan psikologis dan sosial dalam melakukan pelaporan. Faktor seperti stigma sosial, rasa malu, ketakutan akan pembalasan dari pelaku, hingga ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menyebabkan fenomena *underreporting* atau rendahnya angka pelaporan kasus. Banyak korban memilih diam karena khawatir akan menghadapi

secondary victimization, yaitu perlakuan yang menyalahkan atau merugikan korban selama proses hukum berlangsung.

Oleh karena itu, makna utama dalam tahap pelaporan dalam model ideal ini adalah memastikan adanya sistem pelaporan yang aman, rahasia, dan ramah korban. Hal ini mencakup penyediaan layanan pelaporan yang terintegrasi seperti unit pelayan khusus, pendampingan oleh tenaga profesional psikolog atau pendamping hukum, serta jaminan perlindungan identitas korban. Dengan pendekatan ini, diharapkan korban memiliki keberanian untuk melapor, sehingga angka *underreporting* dapat ditekan dan proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih adil dan efektif.

b. Tahap penyidikan

Tahapan penyidikan juga menjadi fase yang krusial dalam sistem peradilan pidana, yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, serta memperjelas konstruksi peristiwa pidana. Dalam perkara kekerasan seksual, tahap ini memiliki kompleksitas yang tinggi karena seringkali bergantung pada keterangan korban sebagai alat bukti utama. Oleh karena itu, pendekatan konvensional yang berorientasi semata pada pembuktian perlu dibuktikan menjadi pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi korban, khususnya melalui *victim-centered approach*.

Secara teoritis, tahap penyidikan dapat dijustifikasi melalui teori viktimologi yang menekankan bahwa korban kejahatan, terutama kekerasan seksual, tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Trauma ini dapat mempengaruhi korban dalam memberikan keterangan secara konsisten, mengingat peristiwa, atau berinteraksi dengan aparat penegak hukum.

Sejalan dengan itu, konsep *trauma-informed justice* menekankan bahwa proses penyidikan harus menghindari praktik yang dapat memperburuk trauma, seperti pemeriksaan berulang atau pertanyaan yang menyudutkan. Pendekatan ini mengharuskan penyidik menciptakan situasi yang aman dan menghormati korban. Maknanya, model ideal mendorong pemeriksaan satu kali yang direkam agar keterangan korban dapat digunakan tanpa harus diulang. Hal ini penting untuk mencegah *secondary victimization* dan menjaga kualitas pembuktian.

c. Tahap penuntutan

Tahap penuntutan merupakan fase lanjutan dalam sistem peradilan pidana setelah penyidikan, yang berada di bawah kewenangan jaksa penuntut umum untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan. Dalam konteks perkara kekerasan seksual, tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai proses formalisasi dakwaan, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk

memastikan bahwa kepentingan dan perlindungan korban tetap menjadi bagian integral dari proses hukum.

Secara teoritis, tahap penuntutan dapat dijustifikasi melalui teori keadilan substantif yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam gagasannya tentang *justice as fairness*, Rawls menekankan bahwa keadilan harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*).⁸³ Dalam perkara kekerasan seksual, korban merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra dalam proses hukum. Oleh karena itu, penuntutan tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan korban, termasuk pemulihan, perlindungan, dan partisipasi aktif dalam proses hukum yang berlangsung.

Maksud utama tahap penuntutan dalam model ideal ini adalah terjadinya transformasi posisi korban dari pihak yang pasif menjadi subjek yang memiliki peran dalam proses peradilan. Korban tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bukti semata, tetapi diberikan ruang untuk didengar, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, serta mendapatkan perlindungan dan dukungan selama proses penuntutan. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip *victim participation*, yang menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum dan standar internasional

⁸³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 75-83

perlindungan korban. Dengan demikian, tahap penuntutan dalam model ini tidak hanya berfungsi sebagai jembatan menuju persidangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif, inklusif, dan berorientasi pada korban.

d. Tahap persidangan

Tahap persidangan merupakan inti dari proses peradilan pidana, di mana hakim memeriksa, menilai alat bukti, serta menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam perkara kekerasan seksual, persidangan sering menjadi fase yang paling berat bagi korban, karena ia harus kembali mengingat dan menceritakan pengalaman traumatis di hadapan publik, termasuk berhadapan langsung dengan pelaku. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam tahap ini harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembuktian dan perlindungan terhadap korban.

Secara teoritis, tahap persidangan dapat dijustifikasi melalui teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Sarjipto Rahardjo. Teori ini menekankan bahwa hukum harus ditempatkan untuk melayani manusia (*law is for human beings*), bukan sebaliknya. Dalam perkara kekerasan seksual, pendekatan hukum progresif menuntut agar proses persidangan tidak kaku pada prosedural formal semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, empati, dan keadilan substantif bagi korban. Hakim.

jaksa, dan seluruh aparat peradilan dituntut untuk menggunakan untuk nurani serta perspektif yang berpihak pada perlindungan korban.

Di sisi lain, perspektif viktimologi menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual berada dalam posisi yang sangat rentan selama persidangan. Mereka berpotensi mengalami intimidasi, tekanan psikologis, bahkan reviktimisasi melalui pertanyaan yang menyudutkan, meragukan kredibilitas, atau menyalahkan korban (*victim blaming*). Kondisi ini dapat memperparah trauma yang telah dialami sebelumnya dan menghambat pencapaian keadilan yang sesungguhnya.

Poin utama dari tahap persidangan dalam model ideal yang berorientasi pada victim-centered approach adalah memastikan bahwa proses persidangan berlangsung secara aman, bermartabat, dan tidak menyudutkan korban. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti pemeriksaan tertutup untuk kasus tertentu, penggunaan teknologi (misalnya *video conference* atau layar pemisah), pendampingan oleh psikolog atau penasihat hukum, serta pembatasan pertanyaan yang bersifat merendahkan atau tidak relevan. Selain itu, hakim juga aktif menjaga suasana persidangan agar tetap kondusif dan bebas dari tekanan terhadap korban. Dengan demikian, tahap persidangan tidak hanya berfungsi sebagai arena pembuktian, tetapi sebagai ruang keadilan

yang menghormati martabat korban dan mencegah terjadinya secondary victimization, sehingga tujuan keadilan substantif benar-benar dapat di capai.

e. Tahap Putusan dan Eksekusi

Terakhir, pada tahapan putusan dan eksekusi, hakim tidak hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga wajib memerintahkan pemberian restitusi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, keseluruhan gambaran desain ini menunjukkan alur yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga secara aktif melindungi dan memulihkan korban.

4. Integrasi Retorative Justice

Dalam model *victim-centered approach*, integrasi restorative justice tidak dihapus, tetapi ditempatkan secara terbatas dan selektif dengan mempertimbangkan karakteristik khusus tindak pidana kekerasan seksual. pendekatan ini menegaskan bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan secara universal untuk semua jenis kekerasan seksual, terutama pada kasus yang memiliki Tingkat kekerasan tinggi atau relasi kuasa yang timpang, karena berpotensi merugikan korban dan mengaburkan akuntabilitas pelaku. Oleh karena itu, penerapannya harus didasarkan pada persetujuan korban yang diberikan secara bebas tanpa tekanan, ancaman, maupun manipulasi,

sehingga memastikan bahwa partisipasi korban benar-benar mencerminkan kehendak otonomnya.

Lebih lanjut, dalam kerangka ini *restorative justice* tidak boleh menggantikan proses pidana utama, melainkan hanya berfungsi sebagai pelengkap yang berorientasi pada pemulihan korban. Artinya, proses peradilan tetap berjalan untuk menegakkan akuntabilitas pelaku, sementara mekanisme *restorative* digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban yang tidak selalu terakomodasi dalam sistem peradilan konvensional, seperti pemulihan psikologis, pengakuan kesalahan, dan pemulihan relasi sosial secara terbatas. Selain itu, fokus utama dari pendekatan ini bukan pada perdamaian semu atau tekanan untuk memaafkan pelaku, melainkan pada pemulihan yang nyata dan bermakna bagi korban, termasuk pengakuan atas penderitaan yang dialami serta jaminan bahwa pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya.

Tony Marshall menyatakan bahwa *restorative justice* bertujuan memulihkan, tetapi tidak selalu cocok untuk semua jenis kejahatan.⁸⁴ Dengan demikian, integrasi *restorative justice* dalam model ini bertujuan untuk memperkaya sistem peradilan pidana tanpa mengorbankan prinsip perlindungan korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya dimaknai sebagai

⁸⁴ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), 5–10.
<https://fbga.redguitars.co.uk/restorativeJusticeAnOverview.pdf> (diakses pada 8 februari 2026)

penghukuman, tetapi juga sebagai proses yang mampu memulihkan korban secara utuh, dengan tetap menjaga batasan yang ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi korban.

5. Integrasi KUHAP Baru dalam model *Victim-Centered Approach*

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi kebutuhan mendesak karena KUHAP lama yang berlaku sejak 1981 belum mampu mengakomodasi perkembangan hukum pidana modern, khususnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. KUHAP lama masih berorientasi pada perlindungan hak tersangka dan terdakwa (offender-oriented), sehingga hak korban belum mendapat perhatian yang proporsional. Dalam perkembangannya, revisi KUHAP mulai mengakomodasi nilai restoratif, rehabilitatif, restitutif, serta penguatan hak korban dan saksi sebagai wujud pergeseran menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap korban.

KUHAP baru memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *Victim-Centered Approach* karena menekankan penguatan hak korban dan saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam perkara kekerasan seksual, korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat bukti, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, informasi, pendampingan, dan pemulihan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip utama *Victim-Centered Approach* yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

Pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif dalam KUHAP baru merupakan bentuk penyesuaian terhadap nilai-nilai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan pentingnya restorasi, rehabilitasi, dan restitusi bagi korban tindak pidana. Dalam konteks perkara kekerasan seksual, keadilan tidak cukup diwujudkan hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan adanya pemulihan korban secara menyeluruh, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana modern diarahkan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang berorientasi pada kepentingan korban (*victim-centered approach*), sehingga korban memperoleh kembali rasa aman, martabat, dan hak-haknya secara utuh.

Pembahasan KUHAP baru juga menekankan pencegahan kekerasan dalam proses penyidikan melalui pengawasan pemeriksaan menggunakan CCTV serta penguatan pendampingan hukum bagi korban. Ketentuan ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam perkara kekerasan seksual, mengingat korban kerap mengalami intimidasi, tekanan psikologis, dan pemeriksaan yang berulang selama proses penyidikan. Dengan pendekatan tersebut, risiko terjadinya *secondary victimization* terhadap korban dapat diminimalkan sehingga proses peradilan menjadi lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan korban.

Penguatan pendampingan terhadap korban dalam KUHAP baru menunjukkan adanya perluasan peran advokat dan pendamping yang tidak lagi hanya berfokus pada tersangka, tetapi juga mencakup korban dan saksi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam perspektif *victim-centered approach*, pendampingan ini memiliki makna penting sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan korban agar korban merasa aman, memahami proses hukum yang sedang dijalani, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam proses peradilan. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya pemulihan psikologis dan penguatan posisi korban di hadapan sistem peradilan pidana.⁸⁵

Oleh karena itu, dengan adanya KUHAP baru, Diharapkan KUHAP baru mampu menjadi dasar reformasi sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap korban kekerasan seksual melalui penerapan prinsip *Victim-Centered Approach*. Pembaruan KUHAP tidak hanya harus berorientasi pada perlindungan hak tersangka dan terdakwa, tetapi juga memberikan perhatian yang seimbang terhadap hak, perlindungan, dan pemulihan korban.

KUHAP baru diharapkan mampu mengakomodasi:

- a. Penguatan hak prosedural korban

⁸⁵ Pasal 144 KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025)

- b. Mekanisme pemeriksaan berbasis trauma (*trauma-informed justice*)
- c. perlindungan dari *secondary victimization*
- d. Hak atas restitusi dan rehabilitasi
- e. Serta pendampingan korban

Selain itu, KUHAP baru juga diharapkan dapat menciptakan koordinasi yang lebih terintegrasi antar aparat penegak hukum sehingga penanganan perkara kekerasan seksual menjadi lebih cepat, efektif, dan berkeadilan. Dengan demikian, reformasi KUHAP tidak hanya menjadi pembaruan hukum acara pidana secara formal, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang humanis, berkeadilan substantif, serta selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab.

6. Keunggulan Model berbasis *Victim-Centered Approach*

Model ideal *Victim-Centered Approach* memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan dalam mereformasi sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara kekerasan seksual.

- a. Model ini mampu menggeser paradigma dari yang semula berorientasi pada pelaku (*offender-centered*), menjadi berorientasi pada korban (*victim-centered*), dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Pergeseran ini penting karena selama ini sistem

peradilan pidana cenderung menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap korban.

- b. Model ini mengintegrasikan perlindungan dan pemulihan korban secara sistemik dalam setiap tahapan proses peradilan, sehingga tidak lagi bersifat parsial, melainkan menjadi bagian inheren dari sistem hukum itu sendiri.
- c. Mengurangi risiko *secondary victimization*, yaitu trauma ulang yang dialami korban akibat proses hukum yang tidak sensitif. Dengan pendekatan prosedural yang berbasis trauma, pembatasan pemeriksaan berulang, serta larangan terhadap pertanyaan yang menyudutkan, model ini menciptakan proses hukum yang lebih manusiawi dan berempati.
- d. Meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan, hal ini pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana, karena korban merasa dihargai, dilindungi, dan didengar dalam setiap tahapan proses. Kepercayaan ini merupakan faktor penting dalam mendorong pelaporan kasus dan partisipasi korban dalam proses hukum.
- e. Model ini sejalan dengan nilai keadilan substantif dan prinsip hak asasi manusia, yang tidak hanya menekankan pada kepastian hukum dan penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban serta penghormatan terhadap martabat manusia.⁵ Dengan

demikian, model ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana modern.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Berorientasi pada *Victim-Centered Approach*, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Sistem peradilan pidana seksual di Indonesia pada saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *victim-centered approach*. Meskipun secara normatif telah terdapat perkembangan besar melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), praktik penegakan hukum masih menunjukkan dominasi paradigma *offender-centered* dan *crime-centered*. Korban kerap diposisikan sebagai alat pembuktian, bukan sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, partisipasi, dan pemulihan. Situasi ini terlihat dari masih terjadinya reviktimisasi, inkonsistensi pemberian restitusi, serta minimnya pertimbangan dampak psikologis korban dalam putusan pengadilan.
2. Model penyelesaian perkara kekerasan seksual yang berorientasi pada *Victim-Centered Approach* merupakan suatu bentuk kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem peradilan pidana, model ini dibangun atas tiga dimensi utama, yaitu dimensi normatif, melalui

penguatan regulasi dan harmonisasi hukum. Dimensi kelembagaan, melalui integrasi dan spesialisasi aparat penegak hukum. Dimensi prosedural, melalui penerapan trauma-informed justice, pemeriksaan satu kali, perlindungan korban, serta pemulihan melalui restitusi dan rehabilitasi. Model ini tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan, partisipasi, dan pemulihan korban secara komprehensif.

3. Pendekatan Victim-Centered Approach sejalan dengan nilai keadilan substantif, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Oleh karena itu, penerapan model ini tidak hanya memiliki dasar yuridis, tetapi juga legitimasi filosofis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana seksual berbasis *Victim-Centered Approach* bukan sekedar agenda reformasi hukum, melainkan kebutuhan konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir dalam melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual. Keadilan substantif hanya dapat terwujud apabila sistem peradilan pidana tidak lagi berorientasi semata pada penghukuman pelaku, tetapi secara nyata menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan tersebut, maka saran yang diajukan bersifat normatif-filosofis sekaligus operasional sebagai berikut:

1. Reorientasi Paradigma Penagakan Hukum

Aparat penegak hukum perlu meninggalkan paradigma formalistik yang menempatkan hukum sebagai tujuan itu sendiri. Penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mengembalikan martabat korban dan menciptakan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Reformasi pendidikan dan pelatihan hukum harus memasukkan perspektif viktimologi dan keadilan gender sebagai fondasi itu.

2. Institusionalisasi Prinsip *Victim-Centered Approach*

Prinsip perlindungan dan pemulihan korban harus dilembagakan dalam standar operasional prosedur yang mengikat seluruh tahapan proses peradilan pidana khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Setiap putusan pengadilan seyogianya memuat pertimbangan eksplisit mengenai dampak tindak pidana terhadap korban sebagai manifestasi keadilan substantif.

3. Penguatan Mekanisme Pemulihan

Restitusi, rehabilitasi, dan layanan psikososial tidak boleh diposisikan sebagai hak tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan. Negara harus menjamin efektivitas pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi yang jelas dan terintegrasi. Kemudian juga, diperlukan upaya sistematis untuk menghapus stigma, praktik *victim blaming*, dan bias gender yang selama ini menghambat perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Benjamin Mendelsohn. *The Origin of the Doctrine of Victimology*. Montreal: Université de Montréal, 1956.
<http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/87328/1/Victimology%20Handaout.pdf>
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 3–4.
https://www.hup.harvard.edu/file/feeds/PDF/9780674000780_sample.pdf
- Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery* (New York: Basic Books, 1992), 33–51.
https://ia803207.us.archive.org/14/items/radfem-books/Trauma%20and%20Recovery_%20The%20Aftermath%20of%20Trauma%20L.%20Herman.pdf
- Jo-Anne Wemmers. *Victimology: A Canadian Perspective*. Toronto: University of Toronto Press, 2017.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Buku Litera, 2023.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.
- Rohman, Noor. *HUKUM KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Tony F. Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, 1999.
<https://fbga.redguitars.co.uk/restorativeJusticeAnOverview.pdf>

- UK Ministry of Justice. *The Code of Practice for Victims of Crime (Victims' Code)*. London: Ministry of Justice, 2020. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60620279d3bf7f5ceaca0d89/victim-s-code-2020.pdf>
- World Health Organization. *World Report on Violence and Health*. Geneva: WHO Press, 2002. https://www.sparkblue.org/system/files/2022-03/WHO_2002%20World%20Report%20on%20Violence%20and%20Health.pdf

Jurnal

- Abdullah. Rahmat H. "TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)," *Jurnal YUSTIKA* 22, no 1 (2019):56-67.
- Aditya, Rifqi et al., "Implikasi UU TPKS terhadap Proses Peradilan – tantangan implementasi UU TPKS di lapangan," *Kabila: Journal of Social Community* 9, No 2 (2024) <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/437>
- Anang RR, dkk, "Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, (2025):337-360 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art4>
- Anggraeni, Amellia dkk. "Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 2 2025. <https://doi.org/10.31599/jlss.v2i2.4463>
- Aryanda, Avilla D dkk. "Restorative Justice Approach in Handling Sexual Violence Criminal Cases." *International Journal of Education and Literature* 4, no 1 (2025): 306-311. <https://doi.org/10.55606/ijel.v4i1.221>
- Badrudnja, Ataka & Widowaty, Yeni. "Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no 2 (2023). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19115>
- Batubara, Hirsan et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Restorative Justice – gap dalam restorative implementation yang mengabaikan hak korban." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, No 10 (2023). <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4807>
- Haeranah, Patittingi, F., Muhadar, Muchtar, S., Hasrul, M., Azisa, N., ... Bakhtiar, H. S. (2020). Health and Law: Euthanasia in Indonesian Legal Perspective. *Enfermería Clínica*, 30, 492–495. <https://doi.org/10.1016/J.ENFCLI.2019.10.128>
- Mansyah, Muh Sutri dkk. "The Judge's Paradigm In Deciding Criminal Cases Of Sexual Violence From A Victimological Perspective," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 9, no 1 (2024), <https://doi.org/10.22515/bg.v9i1.8666>
- Nuqul, Fathul Lubabin. "Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi Tentang Victim-Blaming pada Polisi" *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 4, no. 2 (2023): 332–338. DOI:[10.71088/jpfi.v4i2.67](https://doi.org/10.71088/jpfi.v4i2.67)

- Raden Adya U.A dkk, "Pendekatan Hukum Progresif terhadap Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan." *Jurnal Multidisplin Ilmu Akademik* 2. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7387>.
- Rahmi, Atikah. "URGENSI PERLINDUNGAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERKEADILAN GENDER," *JURNAL MERCATORIA* 11, no. 1 (2018): 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.
- Ramada, Diandra P. "REALITY OF PROTECTION FOR SEXUAL VIOLENCE VICTIMS: COMPREHENSIVE PROTECTION ANALYSIS FOR SEXUAL VIOLENCE VICTIMS," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 7, no 2 (2017). <https://doi.org/10.15294/320htr93>
- Rizki, Muhamad et al., "Reconceptualizing Victim Status on Victim Impact Statement in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 3 (2024): 250–252 <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i3.342>
- Rohma, Elok A & Nadiroh, Hilwiyatun. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, No 1 (2025), <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1777>
- Rumapea, Mazmur Septian dkk, "IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA HUKUM PIDANA INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no 2, (2023): 303-312. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.5320>
- Siregar, Syawal Amry. "The Transformation of the Victimology Paradigm in the Indonesian Criminal Justice System." *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, no. 3 (2025): 45–47. <https://doi.org/10.47652/metadata.v7i3.928>
- Turvey, B. E., & Freeman, J. (2023). Forensic Victimology: Incorporating the Ecological Model. *Criminal Profiling*. Chapter 8: 237–265. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815583-7.00008-3>
- Ufran, Herman. "Analisis Urgensi Fungsi Victim Impact Statement dalam Proses Peradilan Pidana." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, No. 1 (2025): 10-20 <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i1.25394>
- Widodo, Hendro dkk. "The Convergence of Legal Frameworks for Domestic & Sexual Violence: Towards Holistic Victim Protection in Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 9, no 1 (2026): 112. <https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v9i1.51282>
- Quran, Raineika F. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *JURNAL ILMIAH WAHANA PENDIDIKAN* 8, 15 (2022): 480. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>

Artikel/Internet

- Andrew Karmen, *Crime Victim: An Introduction to Victimology*, 9th ed. (Boston: Cengage Learning, 2015), 18-20. <https://studentebookhub.com/wp-content/uploads/2024/preview/9780357020890.pdf>
- Crown Prosecution Service, *Rape and Serious Sexual Offences (RASSO) Legal Guidance* (London: CPS, 2021). <https://www.cps.gov.uk/prosecution-guidance/rape-and-sexual-offences-overview-and-index-2021-updated->

[guidance#:~:text=The%20*Prosecution%20Guidance%20Sexual%20offences%20Violence%20Against,%20**Chapter%2010**%20Supporting%20Complainants%20in%20Court](#)

Data Kemen PPPA terkait kasus kekerasan berbasis gender mencatat meningkatnya jumlah kasus setiap tahun, <https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press/68>

Fasha, Deva Karamina. “Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan.” Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/>

Hukumonline. “Penuntutan,” Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/kamus/p/penuntutan>

Kelly Chandra P.H. “Holistic Protection bagi Korban Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik bagi Korban.” ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/398649092_Holistic_Protection_bagi_Korban_Kekerasan_Seksual_Anak_Berdasarkan_Asas_Kepentingan_Terbaik_bagi_Korban

Komnas Perempuan, *Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia* – data 445.502 kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-lingkungan-hidup-2025>

Melissa M, Labriola, dkk. “Literature Review on a Victim-Centered Approach to Countering Human Trafficking.” Rand Corporation https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA2400/RRA2429-9-1/RAND_RRA2429-1.pdf#:~:text=additional%20trauma%2C%20mitigate%20undue%20penalization%2C%20and%20provide,centered%20approach%20within%20a%20law%20enforcement%20setting.

Supervisor Humas. “Penguatan Sinkronisasi LPSK dan Kepolisian Lindungi Korban TPKS Berbasis Digital.” Juni (2024), https://www.lpsk.go.id/berita/clwuitpks0005jpuv77nmeyks?utm_source

United Kingdom. *Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999*, c. 23, Part II. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/23/part/II/chapter/II>

United Nations, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, UN General Assembly Resolution 40/34 (1985). <https://www.unodc.org/pdf/rddb/CCPCJ/1985/A-RES-40-34.pdf>

United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Justice for Victims* (New York: United Nations, 1999), 10–12. https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf

Peraturan-perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS)

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual